

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM
TERHADAP PRAKTIK ZAKAT
PERDAGANGAN
(Studi Kasus Pengusaha Rumah Makan
di Kecamatan Wonosegoro
Kabupaten Boyolali)
SKRIPSI**

Diajukan untuk Membuat Skripsi Sarjana (S.1) Pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang



Disusunoleh:
PIPIN ASKA ARANDITA
1702036022

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Pipin Aska Arandita

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Pipin Aska Arandita

NIM : 1702036022

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Zakat Perdagangan (Studi Kasus Pemilik Rumah Makan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali)".


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 Agustus 2021

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A

Pembimbing II

Ahmad Munif M.S.I



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601 291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-5415/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XI/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Pipin Aska Arandita**
NIM : 1702036022
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Zakat Perdagangan (Studi Kasus Pengusaha Rumah Makan di Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali).
Pembimbing I : Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
Pembimbing II : Ahmad Munif, M.S.I.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **15 Oktober 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : H. Amir Tajrid, M. Ag.
Sekretaris/Penguji 2 : Ahmad Munif, M.S.I.
Anggota/Penguji 3 : Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.
Anggota/Penguji 4 : Afif Noor, M.Hum.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.


Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Bidang Akademik
& Kelengkapan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 24 November 2021
Ketua Program Studi,



Supangat, M.Ag.

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاةَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allāh Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.(Q.S. 9 [At-Taubah]:103)¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2002), 273.

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:
Kedua orang tua tercinta Bapak Teguh dan Ibu Juriyah, kakak saya Sriyanto, serta Kakek Nenek yang telah memberikan semangat dan doa kelancaran skripsi ini, Keluarga besar yang selalu memberikan motivasi dan doa. Para dosen yang senantiasa membimbing dan mengarahkan. dan tidak lupa teruntuk seseorang yang juga senantiasa memberikan dukungan dan semangat, Moh. Yusuf Tafriki Mubarak. Teman-teman seperjuangan HES 17. Serta almamater jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Agustus, 2021

Deklarator



Pipin Aska Arandita

NIM: 1702036022

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (titik bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (titik bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	De (titik bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik bawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	-’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh
آ ئ	fathah dan ya	Ai	A dan I	كَيْفَ: Kaifa
أ و	fathah dan wau	Au	A dan U	هَوْلٌ: Haula.....

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
... آ / ... ا	fathah dan alif / ya	Ā di atas	A dan Garis
ى	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis diatas
و	Dammah dan wawu	Ū	U dan garis di atas

4. Ta marbūṭah

a. Ta marbūṭah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya ada /t/.

b. Ta marbūṭah mati

Ta marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh: طَلْحَةُ (*talhah*)

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah (*Tasydid*) yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid* (◌ْ). Contoh: رَبَّنَا (*rabbānā*).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: الشَّمْسُ: al-syamsu (bukan asy-syamsu).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya: أُمِرْتُ (*umirtu*)

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qurān (dari al-Qur'ān), Sunnah, khusus dan umum. Namun,

bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al- 'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab.*

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata Allāh yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa huruf hamzah. Contoh: *بِالله (billāh)*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

ABSTRAK

Pelaksanaan zakat perdagangan oleh pengusaha Rumah makan di Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali umumnya hanya memperkirakan jumlah zakat perdagangan yang mereka keluarkan, selain itu penghitungan tersebut dilakukan sewaktu-waktu, hal ini memungkinkan ke tidaktepatan mereka dalam mengeluarkan zakat. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Praktik Zakat Perdagangan oleh pengusaha Rumah makan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali?. 2) Bagaimana analisis hukum ekonomi islam terhadap praktik zakat perdagangan oleh pengusaha Rumah makan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali?

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Dalam penelitian hukum, jenis penelitian ini disebut dengan penelitian normatif empiris. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data. Kemudian data dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini bahwa: 1) Praktik zakat perdagangan yang dilakukan oleh pengusaha Rumah makan di Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali dilakukan tanpa memperhatikan syarat dan ketentuan zakat perdagangan, yakni hanya berdasarkan perkiraan mereka sehingga zakat yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kadar zakat yang seharusnya dikeluarkan. 2) Analisis hukum ekonomi islam terhadap praktik zakat perdagangan oleh pengusaha Rumah makan dari enam narasumber, yang telah mengeluarkan zakat tepat sesuai dengan rukun dan syarat zakat hanya Bapak Amirrudin, sedangkan zakat yang dilakukan pemilik rumah makan lainnya berdasarkan analisis penulis tidak sah karena tidak memenuhi syarat zakat perdagangan yaitu haul

.Kata Kunci: Hukum ekonomi Islam, Zakat perdagangan, Rumah Makan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	0
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiv
BAB 1: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II: KONSEP UMUM ZAKAT	14
A. Pengertian Zakat	14
1. Pengertian Zakat	14
2. Pengertian Zakat Perdagangan.....	16
B. Dasar Hukum	20
1. Al-Qur'an.....	20
2. Hadist.....	20
C. Syarat dan Rukun	21
1. Rukun Zakat Perdagangan	21
2. Syarat Zakat Perdagangan.....	27
D. Nisab dan Kadar Zakat.....	29
1. Nisab Zakat Perdagangan	29
2. Kadar Zakat Perdagangan.....	30
E. Cara Mengeluarkan Zakat Perdagangan	30
F. Orang yang Berhak Menerima Zakat.....	31

BAB III: PELAKSANAAN ZAKAT PERDAGANGAN OLEH PENGUSAHA RUMAH MAKAN DI KECAMATAN WONOSEGORO, BOYOLALI.....	36
A. Gambaran Umum Lokasi.....	36
1. Letak Geografis.....	37
2. Keadaan Demografi.....	38
3. Kondisi Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan.....	38
4. Kondisi Ekonomi.....	42
B. Pelaksanaan Zakat Perdagangan oleh Pemilik Rumah Makan.....	42
1. Rumah Makan Bu Siti.....	43
2. Rumah Makan Zainuri.....	46
3. Rumah Makan Bu Dewi.....	49
4. Rumah Makan Bu Yanti.....	51
5. Rumah Makan Soto Pak Amir.....	54
6. Rumah Makan LA Azizi.....	56
BAB IV: ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK ZAKAT PERDAGANGAN OLEH PENGUSAHA RUMAH MAKAN DI KECAMATAN WONOSEGORO.....	62
A. Analisis Praktik Zakat Perdagangan Oleh Pengusaha Rumah Makan di Kecamatan Wonosegoro.....	62
B. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Zakat Perdagangan Oleh Pengusaha Rumah Makan di Kecamatan Wonosegoro.....	68
BAB V: PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	81
C. Penutup.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN.....	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	101

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allāh SWT. Yang senantiasa melimpahkan berkat, rahmat dan hidayahnya, sehingga atas ridhanya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Zakat Perdagangan (Studi Kasus Pengusaha Rumah Makan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali)”. guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu (S.1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam senantiasa turunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberi suri tauladan bagi kita semua. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari akhir, aamiin.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, baik dalam hal memberikan ide, kritik maupun saran dan bentuk bantuan lainnya sejak awal penyusunan hingga selesai. Oleh karena itu, penulis sampaikan banyak terimakasih sebagai rasa hormat dan penghargaan dalam peran sertanya penyusunan skripsi ini kepada:

1. Dosen pembimbing, Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A. dan Bapak Ahmad Munif M.S.I., yang telah bersedia membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Supangat, M.Ag., dan Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, beserta segenap staf akademik jurusan yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
6. Segenap karyawan- karyawan yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang sudah memberikan izin dan pelayanan kepastakaan yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Orang tua tercinta, Bapak Teguh dan Ibu Juriyah yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kelancaran kepada penulis, sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Kakakku tersayang yaitu Sriyanto yang juga selalu memberikan semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Pemilik rumah makan yang menjadi objek penelitian; Ibu Siti Amsilah, Bapak Zainuri, Ibu Dewi Setyoningsih, Ibu Siti Mafuatun Yanti, Bapak Amirrudin dan Bapak Aziz selaku narasumber dalam penelitian, Terimakasih karena telah berkenan memberikan informasi yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.
10. Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017, khususnya HES A.
11. Teman-teman KKN RDR 75, posko 130, terimakasih atas cerita dan kenangannya selama 45 harinya.
12. Teman-teman yang selalu menyemangati penulis; Mamluatuz Zahroh, Indah Dewi Utami, Kiki Ekayasa, Nisahul Mufidah, Ii Purwanti, Putri Noor, Nurlaila Vikrianingsih.
13. Seseorang yang juga selalu menyemangati dan bersedia mendengarkan keluh kesah selama penyusunan skripsi ini yaitu Moh. Yusuf Tafriki Mubarak.
14. Dan pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allāh SWT membalas segala amal baik mereka dengan balasan yang jauh lebih baik. Penulis juga menyadari jika

dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi ataupun analisisnya. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Ya Rabbal Alamin.*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan merupakan salah satu sektor yang penting dalam suatu negara. Manusia dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan adanya perdagangan, yakni transaksi jual-beli segala kebutuhan yang diperlukan. Di lihat dari perspektif ekonomi, usaha perdagangan memiliki misi yang sama, yakni mencari keuntungan dari usaha perdagangannya tersebut. Usaha perdagangan tersebut tentunya merupakan usaha yang baik dan halal. Salah satu dari bentuk perdagangan ialah rumah makan, rumah makan memperjual-belikan berbagai produk makanan, umumnya rumah makan ada dalam setiap daerah salah satunya adalah di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali.

Di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, terdapat sektor perdagangan yaitu rumah makan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali dalam bagian perdagangan, di Kecamatan Wonosegoro sendiri total ada 115 yang terdiri dari kedai, warung kopi, angkringan dan rumah makan. Berdasarkan pengamatan langsung yang telah dilakukan ada 6 rumah makan. Rumah makan tersebut diantaranya: Rumah makan Ibu Yanti, Rumah makan Bu Dewi, Rumah makan L.A Azizi, Rumah makan Soto Pak Amir, Rumah makan Bu Siti, dan Rumah makan Zainuri.¹

Rumah makan tersebut selalu ramai pengunjung setiap harinya, hal ini dikarenakan rumah makan menjual produk makanan yang merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam sehari-hari bagi manusia. Rumah makan merupakan salah satu usaha yang menyajikan hidangan

¹ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Wonosegoro dalam Angka 2020*, (Boyolali: BPS Boyolali,2020), 82.

kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut, serta menetapkan tarif atau harga tertentu untuk makanan dan pelayanannya.

Pedagang muslim yang melakukan usaha perdagangan dengan cara yang baik dan halal, dimana usaha tersebut diwujudkan melalui transaksi yang tidak melanggar aturan-aturan dalam ekonomi Islam. Terdapat suatu hal yang perlu dilaksanakan sebagai kontribusi. pedagang dalam mewujudkan pengembangan ilmu ekonomi Islam. Salah satu bagian dari pengembangan tersebut ialah keadilan distribusi yang bersumber dari konsep Islam mengenai keamanan manusia pada Allāh SWT dan sesamanya. Perwujudan keadilan distribusi tersebut dapat dicapai dengan mengeluarkan zakat, dikarenakan zakat dipungut dari harta orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat yang berdasarkan ketentuan. Sehingga apabila pedagang muslim memiliki harta kekayaan yang telah memenuhi *niṣāb* maka sudah selayaknya dirinya memberikan beberapa harta tersebut untuk mustahik.²

Berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan, pemilik rumah makan tersebut telah mendapatkan omset yang sudah memenuhi *niṣāb* zakat, akan tetapi kesadaran mereka untuk mengeluarkan zakat yang sesuai dengan ketentuan masih minim, Hal ini dikarenakan ketidaktahuan pemilik rumah makan mengenai penghitungan zakat yang sesuai dengan ketentuan.

Zakat sendiri merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat, Kewajiban untuk mengeluarkan zakat, telah ada sejak masa sebelum Islam yang dibawa oleh Rasul terdahulu, setelah itu dikuatkan lagi dalam syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah

² Marlina, "Implementasi Zakat Perdagangan", Jurnal Iqtishoduna Vol.7. No.1 April 2018, 35.

SAW. Penetapan mengenai wajibnya zakat dalam Islam memiliki perbedaan pendapat oleh para Ulama. Pertama pendapat yang menyatakan bahwa zakat diwajibkan pada Tahun kedua Hijriyah, Pendapat yang Kedua menyatakan bahwa zakat diwajibkan bersamaan dengan kewajiban shalat sebelum Nabi hijrah ke Madinah..³

Zakat merupakan ibadah yang berhubungan dengan ekonomi keuangan masyarakat atau disebut dengan ibadah *maliyah ijtima'iyah*. Zakat merupakan landasan dan menjadi tulang punggung dalam ekonomi Islam yang berdasarkan pengakuan bahwa Allāh adalah pemilik alam semesta ini, sehingga hanya Allāh yang berhak mengatur masalah kepemilikan, hak-hak serta pendistribusian harta. Zakat merupakan pencerminan dari semua itu, karena zakat merupakan salah satu hak terpenting yang dijadikan Allāh dalam hal kepemilikan.⁴

Harta yang dimiliki, tidak semuanya terkena wajib zakat.⁵ Salah satu jenis dari zakat harta yaitu zakat perdagangan. Harta dari hasil rumah makan termasuk dalam kategori zakat perdagangan yang merupakan bagian dari zakat maal. Fikih Islam telah menjelaskan secara rinci mengenai zakat, hal ini dimaksudkan agar para pedagang atau pengusaha muslim mengetahui dengan jelas zakat yang dikenakan atas harta mereka.⁶ Apabila pedagang muslim telah memenuhi syarat zakat perdagangan maka sudah seharusnya pemilik harta mengeluarkan bagian untuk berzakat.

³ Dedi, "Konsep Kewajiban Membayar Pajak dan Zakat dalam Islam", Jurnal Turats Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2017, 209-210.

⁴ Widi Nopiardo, "Zakat Sebagai Ibadah Maliyah Ijtima'iyah Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam", JURIS, Vol. 14, No.r 2, Juli-Desember 2015, 214-215

⁵ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta:2013), 49.

⁶ *Ibid.*, 58.

Dalam syarat zakat perdagangan salah satunya disebutkan bahwa harta harus mencapai *haul* atau batas kepemilikan harta yakni satu tahun. Akan tetapi dikarenakan alasan tertentu, pemilik rumah makan di Kecamatan Wonosegoro, mengeluarkan zakatnya berdasarkan perkiraan penghitungan mereka yang dilakukan sewaktu-waktu. Hal ini bertolak belakang dengan salah satu syarat zakat perdagangan yaitu harta harus mencapai *haul*. Selain itu perkiraan mereka terhadap penghitungan zakat perdagangan yang seharusnya dikeluarkan dapat berpengaruh terhadap ketidaktepatan pemilik rumah makan dalam mengeluarkan zakat perdagangan yang tidak sesuai dengan kadarnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti ini lebih lanjut, dikarenakan ingin mengetahui bagaimana praktik zakat perdagangan yang dilakukan oleh pengusaha rumah Makan di Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali. Dan bagaimana analisis hukum ekonomi Islam terhadap praktik zakat perdagangan yang dilakukan oleh pengusaha rumah makan di Kecamatan Wonosegoro.

Sehingga dengan masalah tersebut, penulis merumuskan judul skripsi "***Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Zakat Perdagangan (Studi Kasus Pengusaha Rumah Makan di Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali***".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang selanjutnya dijadikan sebagai objek pembahasan. Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik zakat perdagangan oleh pengusaha rumah makan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali?

2. Bagaimana analisis hukum ekonomi Islam terhadap praktik zakat perdagangan oleh pengusaha rumah makan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah tersebut, maka maksud dan tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik zakat perdagangan yang dilakukan oleh pengusaha rumah makan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum ekonomi Islam terhadap praktik zakat perdagangan oleh pengusaha rumah makan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penulisan skripsi ini diantaranya ada manfaat teoritis dan manfaat praktis, Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan pembahasan terhadap masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat memberikan pemahaman serta pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya menunaikan zakat khususnya zakat perdagangan yang dalam mengeluarkannya memperhatikan mengenai cara-cara yang benar. Serta dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai zakat perdagangan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

2. Manfaat praktis

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat praktis baik untuk penulis,

maupun untuk masyarakat secara luas, berikut adalah manfaat praktis dari penelitian ini:

- a. Bagi penulis diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis tentang kajian zakat khususnya zakat perdagangan dan pelaksanaannya yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- b. Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini sebagai informasi pengetahuan mengenai pentingnya menunaikan ibadah zakat perdagangan yang sesuai dengan syariat Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai zakat perdagangan rumah makan ini bukan pertama kali dilakukan, akan tetapi ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Namun tentunya setiap penelitian memiliki karakteristik dan sudut pandang yang tidak sama. Maka dari itu, perbedaan pembahasan dengan penelitian sebelumnya, penulis menguraikan hasil penelitian terdahulu, selain itu juga bermaksud menghindari *plagiasi*. Hasil-hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Nurmafana Siska, 2019 dengan judul “Kesadaran Hukum Pemilik Restoran Muslim dalam Pembayaran Zakat Perniagaan di Kota Salatiga”. Hasil dari penelitian ini, diketahui ada 10 pemilik Restoran muslim yang ada di Salatiga. Terkait dengan kesadaran hukum pembayaran zakat perniagaan sangat rendah. Faktor yang mendorong mereka dalam mengeluarkan zakat adalah adanya motif keinginan mendapatkan kembalian harta, sedangkan faktor yang menghambat mereka adalah ketidaktahuan mereka dalam

menyalurkan zakat melalui BAZNAS.⁷ Persamaan dari penelitian yang diteliti oleh penulis adalah objek penelitian yang berupa zakat perdagangan. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam skripsi tersebut fokus mengkaji mengenai faktor yang mendorong dan yang menghambat pemilik restoran dalam mengeluarkan zakat. Sedangkan penelitian saya fokus mengkaji praktek zakat perdagangan yang dilakukan oleh pemilik rumah makan.

Kedua, skripsi karya Muhammad Kholili, 2019 dengan judul “Praktek Pembayaran Zakat Perdagangan Oleh Pelaku Usaha warung kopi di Kota Malang Perspektif Yusuf Qardhawi”. Hasil dari penelitian ini, diketahui bahwa ada sebagian pelaku usaha Warung kopi yang belum paham terkait praktek pembayaran zakat perdagangan perspektif Yusuf Qardhawi yaitu warung kopi *Oaze coffee* dan *Unyil cofee*. Sedangkan yang sudah sesuai perspektif Yusuf Qardhawi yaitu warung kopi *Kriwul coffe* dan warung kopi *Sarijan*. Dan yang sudah membayar zakat tapi tidak sesuai dengan perpektif Yusuf Qardhawi yaitu warung kopi *Lanang*. Serta ada juga yang sistem pembayarannya dilakukan dengan langsung membayar ke fakir dan miskin.⁸ Persamaan dengan penelitian yang ditulis penulis adalah mengenai objek penelitian yang berupa zakat perdagangan, sedangkan perbedaannya terletak pada teori yang digunakan, dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan teori zakat oleh Yusuf Qardhawi, sedangkan teori yang digunakan oleh penulis adalah teori zakat yang bersumber dari fikih.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Aqil Wardana, dalam Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman

⁷ Nurmafana Siska, “*Kesadaran Hukum Pemilik Restoran Muslim dalam Pembayaran Zakat Pertiagaan di Kota Salatiga*”, Skripsi Program Sarjana S1 (IAIN Salatiga, 2019). tidak dipublikasikan

⁸ Muhammad Kholili, “*Praktek Pembayaran Zakat Perdagangan Oleh Pelaku Usaha Warung Kopi di Kota Malang Perspektif Yusuf Qardhawi*”, Skripsi Program Sarjana S1 (UIN Malik Ibrahim Malang, 2019). tidak dipublikasikan

(JIEM) Vol 5, No 4 tahun 2020 dengan judul “ Analisis Pemahaman Pedagang Makanan Terhadap Zakat Perdagangan (studi kasus rumah makan di jalan pramuka kota samarinda provinsi kalimantan timur)”. Hasil dari penelitian ini adalah pedagang makanan di Jalan Pramuka, Kota Samarinda masih banyak yang tidak tahu dan tidak paham dengan zakat perdagangan. Masih terdapat beberapa pedagang yang tidak mengeluarkan zakat perdagangan, karena tidak memahami zakat.⁹ Persamaan dengan penelitian yang diteliti penulis terletak pada objek penelitian yaitu zakat perdagangan oleh pedagang makanan. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian tersebut fokus mengkaji mengenai pemahaman pedagang makan terhadap zakat perdagangan, sedangkan penelitian saya focus terhadap praktik zakat perdagangan yang dilakukan.

Keempat, skripsi karya Wahyu Gustina, 2017 dengan judul “ Analisis Pelaksanaan Zakat Pedagang Kelontong di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat hasil pedagang kelontong di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong menggunakan sistem kebiasaan masyarakat setempat Adapun hal itu dipengaruhi oleh faktor Pendidikan yang rendah, tingkat keimanan yang rendah, dan belum ada sosialisasi dari Badan Āmil Zakat setempat.¹⁰ Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada objek penelitiannya yaitu zakat perdagangan. Sedangkan

⁹ Aqil Wardana, “*Analisis Pemahaman Pedagang Makanan Terhadap Zakat Perdagangan (studi kasus rumah makan di jalan pramuka kota samarinda provinsi kalimantan timur)*”, Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM) Vol 5, No 4, tahun 2020.

¹⁰ Wahyu Gustina, “*Analisis Pelaksanaan Zakat Pedagang Kelontong di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong*”, Skripsi Program Sarjana S1 (STAIN Curup: 2017). tidak dipublikasikan

perbedaannya yaitu dalam penelitian tersebut fokus membahas mengenai pelaksanaan zakat perdagangan yang masih minim dilakukan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sedangkan dalam penelitian saya fokus mengkaji mengenai praktek zakat perdagangan yang dilakukan oleh pemilik rumah makan.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian dan penyusunan penelitian ini, guna mendapatkan informasi dan data-data yang akan digunakan, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), atau dalam penelitian hukum disebut dengan penelitian normatif-empiris. Hasil akhir dari penelitian ini dituangkan dalam bentuk tertulis, berdasarkan penggambaran atau deskripsi mengenai informasi yang telah dianalisis. Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis empiris, Pendekatan yuridis maksudnya adalah hukum dilihat sebagai peraturan atau norma yang berlaku bagi masyarakat. Adapun pendekatan normatif maksudnya adalah hukum dilihat sebagai kenyataan yang terjadi di masyarakat.¹¹ Jadi pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini adalah dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang termasuk dalam data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu pelaksanaan zakat perdagangan yang terjadi oleh pemilik rumah makan.

¹¹ J.R.Raco, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*,(Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 7

2. Sumber data

Dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data yang digunakan penulis sebagai bahan dalam penelitian, adapun sumber data tersebut adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh seorang peneliti secara langsung dari sumbernya atau objeknya tanpa menggunakan perantara pihak lain. Sumber data ini bisa didapatkan melalui observasi maupun dengan wawancara.¹² Adapun yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pemilik rumah makan yang ada di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, yakni pemilik rumah makan Bu Siti (Ibu Siti Amsilah), pemilik rumah makan Zainuri (Bapak Muhammad Maulana Zainuri), pemilik rumah makan Bu Yanti (Ibu Siti Masfuatun Yanti), pemilik rumah makan Bu Dewi (Ibu Dewi Setyoningsih), Pemilik rumah makan Soto Pak Amir (Bapak Amirrudin) dan pemilik rumah makan L.A Azizi (Bapak Muhammad Aziz Muslim).

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumber atau objek penelitiannya, tetapi melalui sumber lain. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap dari sumber data primer. Sumber data sekunder bisa didapatkan melalui buku-buku, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundangan dan

¹² Suteki, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), .214

sebagainya.¹³ Dalam penelitian ini yang dipergunakan sebagai sumber data sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan kajian zakat perdagangan, jurnal yang berkaitan dengan zakat perdagangan, atau data-data lainnya yang berkaitan dengan pembahasan zakat perdagangan.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui tanya jawab dan saling bertukar informasi dan ide antara narasumber dengan pewawancara guna mendapatkan informasi dari narasumber tersebut.¹⁴ Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan pemilik rumah makan serta pendukung lainnya yang ada di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, yaitu Pemilik rumah makan Bu Siti (Ibu Siti Amsilah), pemilik rumah makan Bapak Zainuri (Muhammad Maulana Zainuri), pemilik rumah makan Bu Yanti (Ibu Siti Masfuatun Yanti), pemilik rumah makan Bu Dewi (Ibu Dewi Setyoningsih), Pemilik rumah makan Soto Pak Amir (Bapak Amirrudin) dan pemilik rumah makan L.A Azizi (Bapak Muhammad Aziz Muslim).

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen baik yang berbentuk tulisan, gambar, maupun karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen

¹³ *Ibid.*, 215

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta: 2015), 231.

merupakan pelengkap dari wawancara dan juga observasi.¹⁵ Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data-data yang sudah ada mengenai gambaran umum dan keadaan penduduk serta sektor perdagangan yang ada di Kecamatan Wonosegoro, yang peneliti dapat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Boyolali.

c. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah analisis terhadap data dan informasi yang diperoleh menggunakan metode deksriptif analisis. Kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan yakni mengenai analisis hukum ekonomi Islam terhadap praktik zakat pemilik rumah makan, yang kemudian diteliti dan dilakukan analisis, serta disimpulkan sehingga memecahkan permasalahan sebelumnya dari rumusan masalah yang telah disebutkan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran mengenai isi dari penelitian keseluruhan, berikut penulis akan menguraikan secara global dan komprehensif pada setiap bab yang meliputi beberapa sub bab didalamnya, yaitu sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan mengenai alasan ketertarikan penulis terhadap kajian ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁵ Sugiyono, *Metode*, 240.

Bab *kedua*, kajian teori, dalam bab ini memberikan konsep mengenai teori-teori yang terdiri dari pengertian zakat dan zakat perdagangan, dasar hukum zakat perdagangan, syarat dan rukun zakat perdagangan, niṣāb dan kadar zakat perdagangan, cara mengeluarkan zakat perdagangan dan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat.

Bab *ketiga*, hasil penelitian, dalam bab ini tentang lokasi penelitian, meliputi kondisi geografis Kecamatan Wonosegoro, banyaknya penduduk, kondisi ekonomi dan sosial keagamaan, banyaknya sektor perdagangan dan pelaksanaan zakat oleh pengusaha rumah makan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali.

Bab *keempat*, analisis data, dalam bab ini berisi tentang analisis praktik zakat perdagangan oleh pengusaha rumah makan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, dan analisis hukum ekonomi islam terhadap praktik zakat perdagangan yang dilakukan oleh pengusaha rumah makan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali.

Bab *kelima*, penutup, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang dibuat penulis dari hasil pembahasan hasil penelitian, saran-saran yang diberikan penulis serta penutup.

BAB II

KONSEP UMUM ZAKAT PERDAGANGAN

A. Pengertian Zakat dan Zakat Perdagangan

1. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa berakar dari kata “zaka” yang diartikan oleh banyak Ulama dengan artian yang berbeda-beda. *Pertama* memiliki arti membersihkan atau mensucikan. *Kedua* memiliki arti berkah. *Ketiga* memiliki arti tumbuh dan berkembang. Dan keempat memiliki arti bagus. Zakat berarti mengeluarkan sebagian harta dengan kadar tertentu yang telah mencapai haul dan memenuhi syarat serta rukun untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.¹ Atau bisa diartikan juga zakat merupakan sebutan nama atas harta yang diserahkan kepada golongan yang pantas untuk menerima zakat.²

Sedangkan pengertian zakat menurut para ahli diantaranya sebagai berikut:

a. Menurut Imam Hanafi

تمليك جزء مال مخصوص من مال مخصوص لشخص
مخصوص عينه الشارع لوجه الله تعالى

Imam Hanafi menyatakan bahwa zakat ialah suatu ketetapan yang telah dibuat Allāh SWT mengenai kepemilikan bagian harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang tertentu, yang dilaksanakan untuk mengharapkan Ridha Nya.³

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), 11-12.

² Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 1.

³ Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 2*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar:2017), 422.

b. Menurut Imam Maliki

اخراج جزء مخصوص من مال بلغ نصاب لمستحقه ان
تم الملك والحول غير معدن وحرث

Imam Malik menyatakan bahwa zakat adalah Mengeluarkan dari bagian harta tertentu dari harta yang jumlahnya telah setara dengan *niṣāb* yang ditentukan dan kepemilikan tersebut sudah mencapai *haul* selain barang tambang dan sawah, yang selanjutnya diberikan untuk yang menerima zakat.⁴

c. Menurut Imam Syafii

اسم لما يخرج عن مال وبدن على وجه مخصوص

Imam Syafi'i dalam pendapatnya menyatakan jika yang dimaksud dengan zakat ialah istilah dari sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang dari harta yang dimilikinya ataupun badannya.⁵

d. Menurut Mazhab Hanbali

حق واجب في مال مخصوص لطا ءفة مخصوصة في وقت
مخصوص

Menurut Imam Hanbali zakat merupakan kewajiban mengeluarkan harta yang merupakan hak orang lain untuk diserahkan kepada orang-orang dengan kriteria tertentu dan dikeluarkan pada waktu tertentu.⁶

⁴ *Ibid.*, 423.

⁵ Imam Asy-Syafii, *Kitab Al Umm*, Terj.dari Dr. Ri'fat Fauzi (Jakarta:Pustaka Azzam:2017),6.

⁶ Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih*, 425.

e. Menurut Yusuf al-Qardhawi

Zakat ialah mengeluarkan bagian dari harta yang telah memenuhi persyaratan untuk diberikan kepada orang-orang yang memenuhi persyaratan juga untuk menerima zakat tersebut.⁷

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan segala sesuatu yang dikeluarkan dari bagian harta seseorang guna memenuhi kewajibannya kepada Allāh, dimana harta tersebut telah mencapai *niṣāb* dan *haul* yang telah ditentukan dengan ketentuan harta tersebut milik penuh dan memenuhi syarat serta rukun zakat, untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

2. Pengertian Zakat Perdagangan

Allāh telah memberikan kebebasan kepada umatnya untuk mencari rizki yang salah satunya adalah dengan berdagang, dengan ketentuan bahwa barang yang dijual tersebut tidak termasuk dalam barang haram dan tidak melupakan nilai moral yang ada. Perdagangan telah menjadi bagian dari sumber mata pencaharian rakyat yang memberikan penghasilan yang cukup banyak, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa ada sebagian pedagang yang memiliki banyak kekayaan dari hasil usahanya.⁸

Sehingga menjadi hal yang wajar jika Islam memberikan kewajiban kepada para pedagang untuk mengeluarkan zakat dari hasil dagang mereka sebagai hak dari orang yang menerimanya, supaya tercipta kemaslahatan bersama baik untuk negara maupun agama, dan juga sebagai wujud dari rasa syukur kepada Allāh SWT.⁹ Diantara orang yang mempunyai hak untuk menerima zakat adalah fakir dan miskin,

⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2004), 34.

⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum*, 298.

⁹ *Ibid.*,

agar beban sosial dan juga ekonomi dari mereka menjadi berkurang sebab mereka menerima zakat

Perdagangan sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu usaha guna mengembangkan harta kekayaan. Harta perdagangan merupakan semua jenis barang yang dibeli dengan tujuan untuk diperdagangkan agar mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut.¹⁰ Adapun yang menjadi bagian dari harta perdagangan, diantaranya seperti peralatan, makanan, sandang atau pakaian, hewan ternak, perhiasan, tanaman, rumah, tanah, dan barang yang bergerak maupun tidak bergerak lainnya.¹¹

Harta dikategorikan sebagai objek zakat, tentunya ada persyaratan tertentu diantaranya adalah:

- a. Harta didapatkan melalui cara yang halal dan baik

Harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya harus didapatkan dengan cara yang baik, apabila harta tersebut merupakan suatu barang yang haram atau cara mendapatkannya dengan cara yang haram, maka harta tersebut tidak bisa dikenakan wajib zakat. Contoh dari hal ini adalah harta yang diperoleh dari hasil penjualan di rumah makan yang halal.¹²

- b. Termasuk dalam harta yang berkembang atau memiliki potensi untuk dikembangkan

Menurut mayoritas Ulama, meskipun tidak ditemukan keterangan wajib zakat bagi barang perniagaan apa saja, tetapi dalam hal ini beberapa riwayat yang saling menguatkan satu dengan yang lain, bahwa segala barang

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta:Majelis Pustaka, 1997), 36.

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum*, 298.

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan*, 41

yang diperdagangkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ialah sama dengan emas, dan perak, atau uang, yaitu telah ditetapkan kewajiban zakat atas barang tersebut yang ditetapkan berdasarkan harga maupun nilainya.¹³Harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya harus harta yang dapat berkembang. Harta tersebut dapat dikembangkan dengan cara diperdagangkan seperti dalam rumah makan yang memperjual-belikan produk makanan atau melalui kegiatan usaha lainnya, apabila harta tersebut bukan termasuk kategori harta yang berkembang maka harta tersebut tidak wajib untuk dizakati.¹⁴

c. Kepemilikan penuh

Yang dimaksud dengan kepemilikan penuh dalam hal ini adalah harta itu tidak terdapat sangkut pautnya dengan hak orang lain, atau bercampur dengan harta hak orang lain, dalam artian harta itu harus dalam kekuasaan penuh oleh pemiliknya, hal itu dikarenakan tidak mungkin orang yang mengeluarkan zakat memberikan harta atau kepemilikan untuk orang lain, padahal dirinya sendiri tidak memiliki hak atas harta tersebut¹⁵.

d. Harta tersebut sudah melampaui *niṣāb*

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang nominalnya sudah mencapai *niṣāb* zakat atau minimal jumlah

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. oleh Muhammad Nasiruddin al Albani (Jakarta: Cakrawala Publishing: 2011), 213

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan*,42

¹⁵ Ahmad Sarwat, *Zakat Rekayasa Genetika, Zakat*, (Jakarta: Rumah Fikih Publishing: 2018), 34

harta yang dapat mengakibatkan wajib zakat, yang dalam hal ini untuk zakat perdagangan *niṣāb* nya adalah 85 gram emas. Seorang pedagang muslim apabila dirinya telah mempunyai harta yang mencapai *niṣāb* atau setara dengan 85 gram emas maka dirinya wajib untuk mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari harta perdagangan yang dimilikinya.¹⁶

- e. Sumber zakat tersebut sudah dimiliki oleh yang mengeluarkan zakat selama kurun waktu minimal satu tahun.

Dalam hal ini disebut dengan *haul*, harta yang dimiliki harus mencapai *haul* yakni satu tahun atau dua belas bulan Qamariyah. Persyaratan harta harus dimiliki dalam kurun waktu satu tahun ini hanya berlaku untuk zakat ternak, zakat uang, zakat dagang. Untuk zakat pertanian, buah-buahan, madu, harta karun dan lain sejenisnya tidak dipersyaratkan harus dimiliki selama satu tahun.¹⁷

B. Dasar Hukum Zakat Perdagangan

Dasar hukum zakat perdagangand dapat diketahui dan dipedomani serta dianjurkan oleh nash al-Qur'an dan Hadist Nabi sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ
إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

¹⁶ *Ibid.*, 35

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum*, 161

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allāh MahaKaya, Maha Terpuji”. (Q.S. 2 [Al-Baqarah]:267)¹⁸

2. Hadīs

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ
سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ ابْنِ جُنْدَبٍ حَدَّثَنِي حُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ
عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ عَنْ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ
جُنْدَبٍ حَدَّثَنِي حُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ عَنْ
سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ
لِلْبَيْحِ (روه ابو داود)

“Telah menceritakan kepada Kami Muhammad bin Daud bin Sufyan, telah menceritakan kepada Kami Yahya bin Hasan, telah menceritakan kepada Kami Sulaiman bin Musa Abu Daud, telah menceritakan kepada Kami Ja'far bin Sa'd bin

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran, 56.

Samurah bin Jundab bin Sulaiman telah menceritakan kepadaku Hubaib bin Sulaiman dari ayahnya yaitu Sulaiman dari Samurah bin Jundab, ia berkata; adapun selanjutnya, sesungguhnya Rasulullah ShallAllāhu ‘alaihi wasallam memerintahkan Kami untuk mengeluarkan zakat dari sesuatu yang Kami persiapkan untuk dijual (H.R. Abu Daud No. 1335)”.¹⁹

C. Syarat dan Rukun Zakat Perdagangan

1. Rukun Zakat

Adapun terkait dengan rukun zakat, terdiri dari beberapa unsur yakni sebagai berikut:

a. Orang yang berzakat.

Yaitu orang yang mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Syarat dari orang yang mengeluarkan zakat yakni Islam, baligh, berakal, merdeka dan dirinya adalah pemilik penuh dari harta yang dizakatkan tersebut. Sedangkan anak kecil dan orang yang tidak berakal dalam mengeluarkan zakat, terdapat dua pandangan atas hal tersebut. Yang pertama adalah pandangan yang menegaskan bahwa anak-anak dan orang yang tidak berakal tidak wajib untuk berzakat dikarenakan zakat adalah ibadah mahdah yang dalam pelaksanaannya membutuhkan niat dari pelakunya. Yang kedua pendapat yang menyatakan bahwa anak-anak dan orang yang tidak berakal diwajibkan untuk mengeluarkan zakat apabila harta yang dimiliki sudah mencapai *niṣāb*.²⁰ Terkait dengan syarat bagi orang yang berzakat secara rincinya adalah sebagai berikut:

¹⁹ Lidwa Pusaka 1-Software, *Kitab 9 Imam Ḥadīs*: Lidwa Pusaka

²⁰ Ah. Fathonih, *The Zakat Way*, (Bandung: Ihyaaat Tauhid, 2019), 92-

1) Islam

Ulama memiliki kesepakatan bahwa yang wajib untuk berzakat hanya seorang muslim yang memiliki akal dan juga merdeka. Hal ini disebabkan karena zakat merupakan rukun Islam bagi umat muslim dan diibaratkan sebagai anggota tubuh agama Islam yang tidak mungkin orang kafir dimohon untuk melengkapinya. Sedangkan menurut pendapat dari Mazhab Syafi'i, apabila ada seseorang yang murtad dan sebelumnya atau semasa Islamnya beliau telah memenuhi persyaratan untuk wajib berzakat maka kewajiban itu harus dilaksanakan dan tidak menggugurkan kewajibannya untuk mengeluarkan zakat, Sebab zakat merupakan kewajiban yang tidak berubah meskipun terjadi peralihan agama sama halnya dengan kewajiban membayar hutang meskipun dirinya jatuh bangkrut.²¹

2) Merdeka

Zakat diwajibkan hanya terhadap harta yang dimiliki seseorang secara penuh, zakat tidak dibebankan kepada seseorang yang belum merdeka atau yang disebut dengan budak dikarenakan dirinya sendiri tidak memiliki apapun, dan dirinya dikuasai penuh oleh tuannya. Menurut Mazhab Maliki, hamba sahaya tidak mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat, sebab harta yang dimilikinya itu tidak sempurna. Orang yang belum merdeka mempunyai tanggungan untuk membebaskan dirinya terlebih dahulu dari

²¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum*, 96-98.

tuannya, sehingga zakat hanya diperuntukkan bagi seorang muslim yang merdeka.²²

3) Berakal dan Baligh

Berakal maksudnya ialah orang hendak berzakat itu tidak sedang kehilangan akal atau gila atau juga bisa diartikan belum memiliki akal yang sempurna. Sedangkan baligh diartikan seseorang yang hendak berzakat tersebut telah sampai umur atau dewasa, sehingga dirinya telah mengerti mengenai harta yang dimilikinya.²³ Menurut Mazhab Hanafi, orang yang tidak berakal dan anak-anak atau orang yang belum baligh tidak mempunyai kewajiban berzakat dikarenakan keduanya bukan termasuk kriteria orang yang wajib untuk shalat dan melaksanakan puasa.²⁴

4) Berniat Untuk Berzakat

Niat merupakan salah satu syarat dari zakat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak melaksanakan zakat. Berdasarkan pendapat para Ulama, syarat utama dalam melaksanakan zakat adalah niat. Oleh sebab itu seseorang yang akan melaksanakan zakat harus meniatkan terlebih dahulu jika dirinya hendak berzakat. Terkait dengan niat mengeluarkan zakat, para Ulama memberikan pendapat yang berbeda. Diantaranya ada Ulama Mazhab Hanafi yang menyatakan niat diucapkan atau dinyatakan bersamaan pada saat mengeluarkan zakat.

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan*, 35.

²³ *Ibid.*, 36.

²⁴ Muhammad Yunus, "Analisis Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas dan Kontribusi Terhadap Minat Pedagang Mengeluarkan Zakat di Baitul Mal", *Jurnal At-Tawassuth*, Vol.1, No. 1, 2016, 102.

Ulama Maliki yang menyatakan jika niat berzakat wajib dinyatakan pada saat memisahkan harta zakat atau Ketika orang yang berzakat menyerahkan zakat kepada orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan menurut Ulama Mazhab Syafi'i terdapat dua pendapat mengenai waktu niat zakat, pertama cukup orang yang mewakili saja yang berniat pada waktu menyerahkan kepada si wakil, yang kedua niat zakat dinyatakan yang mewakili pada saat dia menyerahkan zakat kepada *mustahik*. Sedangkan menurut Mazhab Hanbali, boleh mendahulukan niat sebelum memberikan zakat kepada *mustahik* dengan ketentuan niat tersebut tidak dinyatakan dalam tenggang waktu yang lama.²⁵

b. Orang yang menerima zakat.

Dalam Surah at-Taubah ayat 60, disebutkan bahwa penerima zakat diberikan kepada delapan golongan. Ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai pendistribusian zakat ini. Ulama *Syafi'iyah* memberikan pendapat bahwa semua zakat baik zakat fitrah ataupun zakat maal wajib untuk diberikan kepada delapan golongan yang telah ditentukan dengan sama rata antara mereka. Sedangkan menurut para Ulama *Hanafiyah*, *Hanabillah* memberikan pendapat bahwa dalam pendistribusian ini diperkenankan untuk diberikan kepada satu golongan saja dan menurut para Ulama *Malikiyyah* juga membolehkan dan lebih

²⁵ Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Mazhab* Jilid 2, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar:2017), 420.

menyarankan memberikan zakat hanya kepada satu golongan yang sangat membutuhkan.²⁶

c. Harta yang dizakatkan

Para Ulama memiliki pendapat yang tidak sama mengenai harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Sebagian Ulama setuju apabila harta yang wajib dizakati diperluas sesuai dengan keadaan, akan tetapi sebagian Ulama tidak sependapat dengan hal itu, dan membatasi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Menurut Ulama klasik seperti Ibnu Qayyim, menyatakan bahwa yang wajib dikeluarkan zakat hanya hasil perdagangan, hasil pertanian, hewan ternak dan emas perak. Sedangkan menurut Ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi zakat terdiri dari; emas dan perak, binatang ternak, hasil dagang, hasil pertanian, hasil tambang dan hasil laut, uang produksi hewani, hasil profesi, hasil investasi, saham dan obligasi.²⁷

2. Syarat Zakat Perdagangan

Syarat zakat dibagi menjadi dua, sebagai berikut:

a. Syarat Sah Zakat

1) Niat

Niat merupakan salah satu syarat dari zakat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak melaksanakan zakat. Berdasarkan pendapat para fuqaha, syarat utama dalam melaksanakan zakat adalah niat, hal ini didasarkan pada Sabda Nabi

²⁶ Firdianingsih, “*Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks*”, Jurnal Equilibrium, Volume 7, Nomor 2, 2019, 318.

²⁷ Imamul Hakim, “*Diversifikasi Penghasilan Kontemporer Sebagai Alternatif Sumber Dana Zakat*”, Jurnal Falah Ekonomi Syariah, Vol.1, No. 1, February 2016, 106-108.

Muhammad SAW “*Pada dasarnya, amalan-amalan itu dikerjakan dengan niat*”.

Terkait dengan syarat niat ini, beberapa Ulama memiliki pendapat yang berbeda, seperti dalam pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik yang memberikan syarat bahwa niat dilakukan ketika membayar zakat, sedangkan menurut Imam Hanafi mensyaratkan jika niat diwajibkan pada saat membayar zakat atau memisahkan harta untuk dizakatkan. Sedangkan menurut Imam Ahmad menyaratkan boleh berniat sebelum membayar zakat dengan ketentuan tidak berselang waktu yang lama.²⁸

2) *Tamlík*

Salah satu syarat dari zakat ialah *tamlík*, yang berarti bahwa harta zakat harus diserahkan kepada mustahik atau orang yang berhak untuk menerimanya. Adapun orang yang berhak menerima zakat berdasarkan ketentuan al-Quran ada delapan golongan yakni; Fakir, Miskin, Gārim, Āmil, Muallaf, Riqāb, Sabīlillah dan Ibnu Sabīl. Seseorang yang mengeluarkan zakat harus memenuhi syarat ini, yakni memberikan kepada orang yang termasuk dalam ashnaf zakat atau yang berhak menerima zakat.

b. Syarat Zakat Perdagangan

1) Telah Mencapai *Niṣāb*

Harta dagang yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya adalah harta yang memiliki nilai dagang yang telah mencapai

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. oleh Muhammad Nasiruddin al Albani (Jakarta: Cakrawala Publishing: 2011), 72

niṣāb emas yakni emas maupun perak. Oleh karena itu seseorang tidak memiliki kewajiban berzakat apabila harta yang dimilikinya tidak mencapai niṣāb atau batas minimal harta yang telah ditetapkan syariat untuk wajib zakat.²⁹ Dalam hal ini, *Niṣāb* zakat untuk perdagangan adalah setara dengan 85 gram emas.

2) Telah Mencapai *Haul*

Haul merupakan batas minimal kepemilikan harta yang dimiliki seseorang yakni genap satu tahun. Berdasarkan ijma' *fuqaha* penghitungan tahun zakat ialah berdasarkan bulan *qamariyyah*.³⁰ Mengenai syarat *haul* ini, para Ulama memberikan beberapa pendapat terkait hal ini, yang pertama yaitu pendapat dari Mazhab Hanafi yang menyatakan jika *niṣāb* zakat harus tercapai di pangkal dan ujung *haul*, jika seseorang memiliki harta yang telah mencapai *niṣāb* pada awal tahun dan sampai pada akhir tahun maka harta itu wajib untuk dikeluarkan zakat.

Yang kedua adalah pendapat dari Mazhab Maliki, jika *haul* merupakan syarat wajib bagi harta selain harta temuan, hasil tambang maupun tanaman jika seseorang memiliki harta yang telah mencapai emas pada awal hingga akhir tahun maka dirinya wajib untuk mengeluarkan zakat. Dan jika seseorang memiliki harta yang kurang *niṣāb* di awal tahun dan berniaga sehingga mendapatkan keuntungan dan mencapai *niṣāb*

²⁹ Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih*, 428

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, (Depok, Gema Insani:2011), 77.

di akhir tahun maka dirinya juga wajib untuk mengeluarkan zakat.

Yang ketiga yaitu pendapat dari Mazhab Hambali, yakni salah satu dari syarat wajib zakat ialah harta dimiliki selama satu tahun, meskipun hanya perkiraan. Adapun syarat ini juga berlaku untuk harta yang benar-benar telah mencapai *niṣāb* dalam satu tahun meskipun hanya berdasarkan perkiraan.

Yang Keempat yaitu pendapat dari Mazhab Syafi'i, bahwa syarat diwajibkannya zakat apabila harta telah dimiliki selama satu tahun persis, tidak boleh kurang walaupun hanya sesaat saja. Jika harta tersebut telah mencapai *niṣāb* di awal tahun lalu berkurang di tengah tahun, maka pada akhir tahun dirinya tidak wajib mengeluarkan zakat meskipun pada akhir tahun harta tersebut telah mencapai *niṣāb*.³¹

- 3) Pemilik Harta Perdagangan Harus Memiliki Niat Berdagang Saat Membeli Barang Dagangan.

Pemilik barang-barang perdagangan hendaknya melakukan niat untuk berdagang pada saat dirinya membeli barang dagangan. Apabila niat tersebut ada setelah barang tersebut dimiliki, maka hendaklah pada saat berdagang ada penyertaan niat untuk berdagang. Menurut pendapat Syafi'iyah pemilik barang dagangan harus meniatkan barang tersebut untuk berdagang pada saat transaksi ditempat akad jual beli tersebut. Jika

³¹ Wahbah Zuhaili, *Fikih*, 178.

tidak melakukannya maka tidak ada kewajiban untuk berzakat.³²

- 4) Harta Tersebut didapatkan Dari Transaksi Jual Beli.

Tidak semua harta benda itu termasuk dalam harta perdagangan kecuali harta tersebut didapat dengan transaksi jual beli. Apabila harta yang dimiliki itu berasal dari wasiat, warisan, hibah dan lain sebagainya maka barang tersebut bukan termasuk jenis harta dagang kecuali sesudah mendapatkan harta itu pemilikinya memperjual belikan harta tersebut.³³

D. *Niṣāb* dan Kadar Zakat Perdagangan

1. *Niṣāb* Zakat Perdagangan

Harta perdagangan yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya adalah harta yang telah mencapai *niṣāb* zakat. *Niṣāb* zakat diartikan sebagai minimal jumlah harta yang dimiliki seseorang yang mengakibatkan harta tersebut terkena wajib zakat. *Niṣāb* dari harta hasil perdagangan disamakan dengan *niṣāb* dari emas yakni sebesar 85 gram emas, apabila seorang pedagang atau pengusaha memiliki total kekayaan dari hasil perdagangannya sudah senilai dengan 85 gram emas atau lebih, hal itu berarti dirinya sudah memiliki kewajiban untuk berzakat.³⁴

2. Kadar Zakat Perdagangan

Mengenai kadar zakat pada dasarnya kadar zakat itu merupakan suatu ukuran berupa presentase seberapa banyak zakat itu harus dikeluarkan. Dalam hal ini, kadar zakat dari hasil perdagangan adalah 2,5

³² *Ibid.*, 220

³³ *Ibid.*, 221.

³⁴ Ahmad Satori Ismail, dkk, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta:BAZNAS, 2018), 56-59.

% dari semua total harta perdagangan yang sudah dihitung berdasarkan ketentuan.

E. Cara Mengeluarkan Zakat Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan bagian dari profesi utama bagi manusia selain pertanian dan perindustrian dan perdagangan. Dari ketiga sektor itu saling berkaitan dan mempunyai peran yang penting dalam perputaran ekonomi dunia, siapa yang menguasai perdagangan maka sesungguhnya dia menguasai perekonomian.³⁵

Dalam hal mengeluarkan zakat perdagangan, para Ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Sebagian pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Hanafi membolehkan seorang pedagang memilih zakat melalui nilai tukarnya maupun hartanya. Dalam penjelasan ini maksudnya ialah seseorang boleh mengeluarkan zakat dengan barang dagangannya, maupun dengan nilai tukar uang, misalnya bagi pedagang sayuran boleh mengeluarkan zakat berupa sayuran maupun uang dari hasil penjualannya. Sedangkan Imam Hambali berpendapat jika harta yang dikeluarkan untuk berzakat harus berupa uang tidak boleh berupa barang.³⁶

Mengenai cara mengeluarkan zakat perdagangan yakni dengan cara menghitung harga atau nilai dari seluruh barang yang tersedia yang disesuaikan dengan harga emas, perak maupun mata uang yang berlaku, dan setelah diperkirakan nilainya lalu dikeluarkan zakat sebesar 2,5%.³⁷

Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul "Hukum Zakat", berdasarkan pendapat dari para Ulama *tabi'in* terkait dengan cara

³⁵ Jamal Ma'mur Asmani, *Zakat*, 61.

³⁶ M. Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat* (Solo: Tinta Medina, 2012)

³⁷ Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih*, 87.

mengeluarkan zakat perdagangan seharusnya pedagang apabila telah mencapai temponya menghitung seluruh kekayaan dagangnya yang berupa modal, laba, piutang dan mengosongkan dagangannya dan menghitung semua barang yang ada lalu dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.³⁸

F. Orang Yang Berhak Menerima Zakat.

Allāh SWT selain mengatur mengenai kewajiban menunaikan zakat juga mengatur siapa saja yang memiliki hak untuk menerima zakat tersebut, mengenai orang-orang yang mempunyai hak menerima zakat ada delapan kriteria atau golongan, yakni sebagai berikut:

1. Fakir

Seseorang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan disebut dengan orang fakir. Terlebih dari itu mereka juga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, kebutuhan sandang dan kebutuhan papan atau tempat tinggal.³⁹ Sedangkan menurut Imam Mazhab, masing-masing memberikan pengertian yang bermacam-macam. Pendapat Imam malik menyatakan bahwa fakir adalah seseorang yang memiliki harta tetapi harta tersebut belum mencukupi kebutuhan hidupnya dalam waktu satu tahun. Pendapat Imam Syafi'i menyatakan bahwa fakir adalah seseorang yang memiliki harta tidak lebih dari setengah kebutuhannya dan tidak ditanggung oleh orang lain. Sedangkan menurut pendapat Imam Hambali menyatakan bahwa fakir ialah seseorang yang tidak memiliki harta atau memiliki harta yakni setengah dari kebutuhan totalnya.⁴⁰

³⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum*, 316.

³⁹ Ahmad Atabik, "Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan", *Jurnal ZisWaf*, Vol. 2, No. 2, Desember 2015, 350.

⁴⁰ Aden Rosadi, *Zakat*, 67.

2. Miskin

Imam Hanafi dan Imam Maliki menyatakan bahwa miskin ialah seseorang yang dirinya tidak memiliki apa-apa, sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali merka mendefinisikan orang miskin ialah seseorang yang memiliki harta tetapi dirinya tidak mampu untuk mencukupi keperluan hidupnya.⁴¹

Orang miskin mempunyai hak untuk menerima zakat, hal ini berdasarkan pada Surah at-Taubah ayat 60 yang menyatakan bahwa orang miskin adalah bagian dari kriteria penerima zakat, hal ini sangat wajar sebab tujuan dari zakat utamanya adalah mengentaskan kemiskinan.⁴²

3. *Āmil*

Āmil diartikan sebagai orang yang mempunyai tugas apapun yang memiliki kaitan dengan zakat seperti pengumpulan, kegiatan pencatatan input dan output zakat serta penyaluran zakat kepada yang berhak menerima zakat. Oleh karenanya, Allāh memberikan imbalan atau upah berupa zakat kepada *āmil* atas pekerjaan yang telah mereka lakukan.⁴³

Terkait dengan upah *āmil*, pendapat para Ulama mazhab menyatakan bahwa upah tersebut diambil yang besarnya sesuai dengan pekerjaannya serta disesuaikan dengan kebutuhan hidupnya dan juga keluarganya semasa tugasnya. Upah tersebut diambil dari zakat yang sudah beliau kumpulkan. Sedangkan pendapat Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa jumlah yang diberikan kepada *āmil* maksimal adalah setengah dari jumlah yang telah dikumpulkan dan dibagikan. Sedangkan pendapat Ulama Syafi'iyah menegaskan

⁴¹ *Ibid.*, 67.

⁴² Yusuf Qardhawi, *Hukum*, 510.

⁴³ *Ibid.*, 545

bahwa jumlah yang diberikan kepada *āmil* maksimal adalah seperdelapan dari jumlah yang telah beliau kumpulkan.⁴⁴

4. *Muallaf*

Yang dimaksud *muallaf* adalah seseorang yang baru masuk agama Islam dan masih mempunyai iman yang lemah. Pendapat Imam Hambali menyatakan bahwa *muallaf* yaitu seseorang yang beragama Islam yang mempunyai harapan iman yang dimilikinya tersebut dapat bertambah dan bisa mendorong orang lain untuk masuk agama Islam. Imam Malik dalam pendapatnya menyatakan bahwa *muallaf* dapat diartikan sebagai orang kafir yang berpotensi untuk masuk Islam dan orang yang baru saja masuk agama Islam. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dalam pendapatnya menyatakan bahwa *muallaf* dapat diartikan sebagai seseorang yang masih lemah imannya karena baru masuk Islam dan juga diartikan sebagai orang yang mempunyai pengaruh untuk kaumnya.⁴⁵

5. *Riqāb*

Yang dimaksud *riqāb* adalah hamba sahaya atau budak, disebut dengan *riqāb* dikarenakan tuannya menguasai dirinya secara penuh. Oleh sebab itu, *riqāb* diberikan zakat dengan harapan dirinya bisa terbebas dari perbudakan. Adapun mengenai pemberian zakat kepada *riqāb* ini, ada dua yang bisa dilakukan untuk membantu *riqāb* melepaskan dirinya dari perbudakan. Yang pertama adalah dengan memberikan zakat kepada budak *mukattab* atau budak yang dirinya dalam keadaan menyicil sejumlah pembayaran untuk membebaskan dirinya dari tuannya. Yang kedua

⁴⁴ Al Yasa Abu Bakar, “*Senif Penerima Zakat, Sebuah Upaya Untuk Reinterpretasi*”, Jurnal Media Syariah, Vol XVI No. 2 Desember 2014, 589.

⁴⁵ Aden Rosadi, *Zakat*, 67.

adalah dengan membeli budak lalu memerdekakannya⁴⁶

6. *Gārim*

Yang dimaksud *gārim* adalah seseorang yang apabila dirinya mempunyai hutang akan tetapi dirinya tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya. Hutang tersebut tentunya adalah hutang yang tidak digunakan untuk kepentingan maksiat. Para Ulama telah memiliki kesepakatan bahwa *gārim* yang berhak menerima zakat adalah mereka yang berhutang untuk membiayai keperluan sebagai upaya meredam permusuhan yang berat dan bisa mengancam nyawa. Selain itu apabila seseorang berhutang untuk berjuang seperti mengajar mengaji disuatu tempat hingga memiliki hutang untuk biaya transportasi maka termasuk *gārim* yang boleh diberikan zakat juga.⁴⁷

7. *Sabīlillah*

Sabīlillah diartikan sebagai jalan baik, baik dari keyakinan maupun amal yang mengantarkan kita pada ridhanya Allāh SWT. *sabīlillah* dapat diartikan juga sebagai semua pekerjaan yang dapat membuat kita dekat kepada Allāh SWT dan Keridhaan Allāh atau semua perbuatan yang menunjukkan ketaatan kita pada Allāh SWT. Apabila seseorang sesuai dengan kriteria tersebut dan dirinya membutuhkan maka berhak untuk menerima zakat.⁴⁸

8. *Ibnu Sabīl*

Yang dimaksud dengan *ibnu sabīl* ialah orang yang bekalnya habis dalam perjalanan, dan tidak dapat mendapatkan uang dari rumahnya. *Ibnu sabīl* berhak

⁴⁶ Andi Suryadi, “*Mustahik dan Harta yang Wajib di Zakati Menurut Kajian Para Ulama*”, Jurnal Tazkiya Vol 19 No. 1 (Januari-Juni 2018), 6.

⁴⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat*, 68

⁴⁸ Syahril Jamil, “*Prioritas Mustahik Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy*”, Jurnal Istinbath/ No. 16/ Th. XIV/ Juni/ 2015, 155.

mendapatkan zakat hanya sekedar untuk sampai pada tujuannya, dengan syarat bahwa dirinya tidak mempunyai uang atau kekurangan biaya untuk pulang ke tempat asalnya dan perjalanan tersebut bukan perjalanan yang maksiat, serta dirinya tidak mendapatkan pinjaman dari orang saat meneruskannya.⁴⁹

⁴⁹ Ismayana, “Implementasi UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan”, Jurnal Logika, Vol XVIII No. 3 Desember 2016.

BAB III

**PELAKSANAAN ZAKAT PERDAGANGAN OLEH
PENGUSAHA RUMAH MAKAN DI KECAMATAN
WONOSEGORO, KABUPATEN BOYOLALI**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kecamatan Wonosegoro

Kecamatan Wonosegoro termasuk salah satu bagian dari wilayah yang ada di Boyolali tepatnya terletak di Boyolali bagian utara dengan garis bujur Timur yaitu $110^{\circ} 22'$ - $110^{\circ} 50'$ dan garis lintang Selatan yaitu $7^{\circ} 7'$ - $7^{\circ} 36'$. Kecamatan Wonosegoro terdiri dari 11 Desa diantaranya: Karang Jati, Ketoyan, Bolo, Wonosegoro, Bandung, Gosono, Banyusri, Bojong, Kauman, Lemah Ireng, dan Guwo. Dilihat dari segi geografis, Kecamatan Wonosegoro tertinggi di dataran tinggi yaitu berada di ketinggian seratus sampai empat ratus meter dari permukaan air laut. Luas wilayahnya adalah $51,7920 \text{ km}^2$ yang terdiri dari:

Tanah sawah	: 1239,3 Ha
Tanah kebun	: 1.085,9 Ha
Tanah pekarangan	: 841,3 Ha
Hutan negara	: 1.637,7 Ha
Padang rumput	: 2,5 Ha
Lainnya	: 372,5 Ha

Adapun jarak dari Kecamatan Wonosegoro ke pusat pemerintahan kota administratif yaitu kurang lebih 36 km, dan ke Ibukota Provinsi sekitar 63 km. Kecamatan Wonosegoro berbatasan dengan Kecamatan Lainnya yaitu:

Bagian Barat bersamaan batasnya dengan Kecamatan Wonosamudro.

Bagian Barat Daya bersamaan batasnya dengan Kecamatan Bancak.

Bagian Barat Laut bersamaan batasnya dengan Kecamatan Wonosamudro.

Bagian Selatan bersamaan batasnya dengan Kecamatan Karanggede.

Bagian Tenggara bersamaan batasnya dengan Kecamatan Kemusu.

Bagian Timur bersamaan batasnya dengan Kecamatan Kemusu.

Bagian Timur Laut bersamaan batasnya dengan Kecamatan Juwangi

Dan Bagian Utara bersamaan batasnya dengan Kecamatan Juwangi.¹

2. Keadaan Demografi

Dilihat dari segi demografi, Kecamatan Wonosegoro berpenduduk sejumlah 39.085 jiwa yang terdiri dari 19.331 wanita, dan 19.754 laki-laki, serta jumlah kepala keluarga sejumlah 13.104 kepala keluarga. Kepadatan penduduk di Kecamatan Wonosegoro yaitu sebesar 755 jiwa/km². Berikut adalah data mengenai keadaan demografi di Kecamatan Wonosegoro.

Tabel 3.1 Keadaan Demografi Kecamatan Wonosegoro

No	Desa	Luas	Jumlah Penduduk
1	Karang Jati	4,6574 km ²	5758
2	Ketoyan	2,9992 km ²	3394
3	Bolo	3,8808 km ²	3019
4	Wonosegor	3,0670	3018

¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Wonosegoro,_Boyolali
diakses pada 29 Maret 2021 Pukul 18.35 WIB.

	o	km ²	
5	Bandung	3,3336 km ²	3010
6	Gosono	4,0900 km ²	2110
7	Banyusri	2,5165 km ²	3588
8	Bojong	9,5923 km ²	4031
9	Kauman	4,9632 km ²	4371
10	Lemah Ireng	3,1533 km ²	3199
11	Guwo	9,5389 km ²	3515

Sumber Data: Kecamatan Wonosegoro Tahun 2020.

3. Kondisi Sosial, Keagamaan dan Pendidikan

Dikecamatan Wonosegoro, dalam bidang social terdapat beberapa organisasi yang berkembang, organisasi tersebut diikuti secara antusias oleh warga Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali. Berikut merupakan data mengenai organisasi social yang ada di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali.

Tabel 3.2 Organisasi Sosial Di Kecamatan Wonosegoro.

No.	Nama	Jumlah
1.	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	11 Organisasi
2.	Program Keluarga Harapan	1980 Orang
3.	Fatayat Muslimat	375 Orang
4.	Aisyiyah	118 Orang

5.	Barisan Ansor Serbaguna Nadhatul Ulama	159 Orang
----	--	-----------

Sumber Data: Kecamatan Wonosegoro Tahun 2020.

Sedangkan mengenai sarana peribadatan di Kecamatan Wonosegoro, Berikut adalah data mengenai sarana peribadatan yang tersedia di Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali.

Tabel 3.3 Jumlah Sarana Peribadatan Kecamatan Wonosegoro.

No	Desa	Masjid	Gereja	Musho la
1	Karang Jati	13	-	35
2	Ketoyan	6	-	22
3	Bolo	5	-	17
4	Wonosegor o	9	-	20
5	Bandung	4	-	30
6	Gosono	7	-	12
7	Banyusri	8	-	19
8	Bojong	8	-	9
9	Kauman	5	1	34
10	Lemah Ireng	4	-	12
11	Guwo	6	-	33

Sumber Data: Kecamatan Wonosegoro Tahun 2020.

Mengenai bidang Pendidikan, di Kecamatan Wonosegoro terdapat fasilitas pendidikan berupa sekolah. Sekolah tersebut mulai dari TK hingga SLTA baik Negeri maupun swasta. Berikut ini adalah data-data yang

berkaitan dengan Pendidikan yang terdiri dari banyak Sekolah, murid dan jumlah Guru:

Tabel 3.4: Sarana Pendidikan

No	Jenjang pendidikan	Sekolah	Murid	Guru
1.	TK Negeri	1	33	6
2.	TK Swasta	16	659	37
3.	SD Negeri	20	2.071	161
4.	SLTP Negeri	2	1.236	60
5.	SLTP Swasta	3	251	37
6.	SLTA Negeri	1	1.065	56
7.	SLTA Swasta	1	175	13
8.	TK RA	11	356	37
9.	Ibtidaiyah	-	-	-
10.	Tsanawiyah	1	597	52
11.	Aliyah	-	-	-

Sumber Data: Kecamatan Wonosegoro Tahun 2020.

4. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Masyarakat di Kecamatan Wonosegoro, memiliki pekerjaan yang bermacam-macam, akan tetapi mata pekerjaan yang mendominasi adalah petani dan juga pedagang, berikut data mengenai jenis pekerjaan dan jumlah presentasinya di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali.

Tabel 3.5. Pekerjaan Penduduk Kecamatan Wonosegoro

No.	Pekerjaan	Jumlah berdasarkan presentase
1.	Petani	24%
2.	Buruh Tani	25%
3.	Pedagang/ wirausaha	21%
4.	Kuli	4%
5.	Pengrajin	2%
6.	Tukang Kayu	3%
7.	Tukang Batu	2%
8.	PNS	2%
9.	Karyawan Swasta	10%
10.	Guru Tidak Tetap	5%
11.	Lain-lain	2%

Sumber Data: Kecamatan Wonosegoro Tahun 2020.

Masyarakat di Wonosegoro tidak hanya bermata pencaharian sebagai peternak dan petani, di Wonosegoro juga terdapat masyarakat yang bermata pencaharian sebagai wirausaha dan pedagang. Banyaknya yang berprofesi sebagai pedagang dan wirausaha, sejalan dengan program pemerintah desa yang hendak menjadikan Kecamatan Wonosegoro menjadi pusat perekonomian khususnya Boyolali bagian utara untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.² Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya toko-toko, pusat perbelanjaan, rumah makan dan lain sebagainya yang ada di Kecamatan Wonosegoro. Adapun data jumlah dan keberadaan

² Hasil Wawancara Bersama Bapak M. Arief Wardianta Sebagai Camat Pada Tanggal 5 April 2021 Pukul 10.30.

fasilitas perdagangan menurut Desa di Kecamatan Wonosegoro adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Jumlah Fasilitas Perdagangan Kecamatan Wonosegoro.

No	Desa	Toko	Restoran/Rumah Makan/Angkringan
1	Karang Jati	46	16
2	Ketoyan	38	32
3	Bolo	18	3
4	Wonosegoro	44	10
5	Bandung	46	10
6	Gosono	35	9
7	Banyusri	55	5
8	Bojong	48	1
9	Kauman	40	12
10	Lemah Ireng	22	2
11	Guwo	59	15

Sumber Data: Kecamatan Wonosegoro Tahun 2020.

B. Pelaksanaan Zakat Perdagangan Oleh Pengusaha Rumah Makan di Kecamatan Wonosegoro.

Terkait dengan pemahaman pemilik rumah makan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali mengenai zakat maal dan perdagangan masing-masing pemilik rumah makan memiliki keterangan yang berbeda-beda yang berdasarkan dari sudut pandang dan pemahaman mereka masing-masing. Setelah dilakukan wawancara dilapangan, banyak dari narasumber yang sekedar

mengetahui wajibnya zakat maal akan tetapi tidak mengetahui cara penghitungan zakat perdagangan yang sesuai ketentuan syariat. Selain itu penulis juga memberikan pertanyaan terkait dengan pemahaman mereka mengenai *niṣāb*, kadar zakat dan *haul*, dari beberapa pemilik rumah makan yang dijadikan narasumber, mereka memberikan pendapat yang berbeda-beda mengenai ini.

Sedangkan untuk mengetahui pelaksanaan zakat perdagangan oleh enam pemilik rumah makan yang ada di Kecamatan Wonosegoro, penulis memberikan pertanyaan kepada pemilik rumah makan selaku narasumber, pemilik rumah makan tersebut yakni Ibu Siti Amsilah, Bapak Muhammad Maulana Zainuri, Ibu Dewi Setyoningsih, Ibu Siti Masfuatun Yanti, Bapak Amirrudin, Bapak Muhammad Aziz Muslim. Penulis memberikan pertanyaan kepada mereka yang berkaitan dengan syarat-syarat wajib dalam mengeluarkan zakat, untuk mengetahui apakah pemilik rumah makan tersebut sudah wajib zakat atau belum.

Berikut adalah hasil wawancara dari enam pemilik rumah makan terkait dengan pemahaman zakat perdagangan dan pelaksanaan zakat perdagangan:

1. Rumah Makan Bu Siti

Rumah makan Bu Siti terletak di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro. Rumah makan ini telah berdiri pada Tanggal 20 Bulan *Dzulhijjah* Tahun 2008, pemilik nya bernama Ibu Siti Amsilah, Produk makanan yang dijual berupa batagor dan es degan, pemahaman beliau mengenai zakat perdagangan ternyata masih kurang, hal ini dapat dilihat dari dalam keteranganya pada saat penulis menanyakan mengenai pengertian zakat maal dan zakat perdagangan, beliau menyebutkan bahwa “Terkait dengan zakat saya tahu itu wajib bagi muslim tetapi saya tidak tahu bagaimana

penghitungan dalam mengeluarkannya”.³ Berdasarkan pernyataan dari Ibu Siti tersebut beliau mengetahui zakat hukumnya wajib bagi umat muslim, akan tetapi beliau tidak mengetahui mengenai cara penghitungan zakat perdagangan yang tepat sesuai ketentuan.

Adapun pemahaman beliau mengenai *niṣāb*, kadar zakat yang merupakan dasar penghitungan zakat perdagangan ternyata beliau tidak memahami sama sekali terkait hal tersebut, ini sesuai dengan keterangan yang telah beliau berikan yang menyatakan bahwa “Kalau mengenai apa itu *niṣāb*, *haul* dan kadar zakat saya sendiri tidak mengerti itu mbak”⁴. Dari keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa pemahaman Ibu Siti Amsilah (pemilik rumah makan Bu Siti) mengenai *niṣāb*, *haul* dan kadar zakat sangatlah kurang, Ibu Siti Amsilah tidak mengetahui sama sekali mengenai *niṣāb*, *haul* dan kadar zakat perdagangan.

Terkait dengan terpenuhi atau tidaknya syarat wajib zakat, penulis memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan modal dari usaha rumah makan, keuntungan yang diterima dari usaha perdagangan. Ibu Siti Amsilah (pemilik rumah makan Bu Siti) dalam keterangannya menyebutkan bahwa:

Rumah makan ini milik pribadi, telah berdiri sejak bulan safar tahun 2008, pada saat saya belanja sudah saya niati untuk berdagang, modal untuk usaha sebesar 25 juta, keuntungan yang saya terima kira-kira sebesar Rp 96 juta dalam setahun, hutang yang

³ Hasil Wawancara Bersama Ibu Siti Amsilah Sebagai Pemilik Rumah Makan Bu Siti, Pada Tanggal 28 Maret 2021 Pukul 10.00 WIB.

⁴ Hasil Wawancara Bersama Ibu Siti Amsilah Sebagai Pemilik Rumah Makan Bu Siti, Pada Tanggal 28 Maret 2021 Pukul 10.00 WIB.

*dimiliki Rp. 5.000.000; untuk sisa persediaan makanan jika dinominalkan sebesar Rp. 2.500.000;*⁵

Dari pemaparan Ibu Siti Amsilah tersebut, dapat diketahui jika dalam satu tahun beliau memiliki keuntungan yang cukup besar, dan keuntungan tersebut melebihi batas minimal *niṣāb* zakat perdagangan, yakni 85 gram emas. Sedangkan mengenai pelaksanaan zakat perdagangan dari hasil Rumah makan Bu Siti, dalam keterangannya beliau menyebutkan bahwa:

*“ Terkait mengeluarkan harta dari hasil rumah makan, saya meniatkan itu untuk berzakat, biasanya memberikan kepada fakir miskin atau anak yatim didesa, yaitu ke yu sarinem, mbah darsami dan mbah parni dan mungkin nominalnya sekitar Rp. 1.200.000; pertahunnya karena saya nggak tahu cara menghitungnya jadi saya mengeluarkannya sewaktu-waktu berdasarkan perkiraan yaitu dari keuntungannya saya ambil beberapa untuk zakat ”.*⁶

Dari keterangan Ibu Amsilah tersebut dapat diketahui jika beliau sudah mengeluarkan bagian hartanya dari hasil perdagangan di rumah makannya, untuk diberikan kepada fakir miskin yang ada disekitar desanya yaitu ke Ibu Sarinem, Mbah Darsami, Mbah Parni dan juga beberapa anak yatim yang ada di Desanya, beliau mengeluarkan zakat tersebut untuk mereka dikarenakan menurut beliau orang yang menerimanya tersebut layak untuk diberi zakat dikarenakan keadaan ekonominya yang sangat sulit. enghitungannya berdasarkan perkiraan beliau, dalam satu tahun Ibu Siti Amsilah paling tidak mengeluarkan

⁵ Hasil Wawancara Bersama Ibu Siti Amsilah Sebagai Pemilik Rumah Makan Bu Siti, Pada Tanggal 28 Maret 2021 Pukul 10.00 WIB.

⁶ Hasil Wawancara Bersama Ibu Siti Amsilah Sebagai Pemilik Rumah Makan Bu Siti, Pada Tanggal 28 Maret 2021 Pukul 10.00 WIB.

zakat sebesar Rp. 1.200.000. Dari keterangan yang didapatkan jumlah keuntungan yang ditambah dengan persediaan barang makanan dan dikurangi utang seharusnya zakat yang dikeluarkan Ibu Siti sebesar Rp. 2.337.500;

2. Rumah Makan Bapak Zainuri

Rumah makan ini terletak di Desa Karangjati, Kecamatan Wonosegoro. telah berdiri sejak Tanggal 5 Bulan *Rajab*, Tahun 2016, dengan pemilik bernama Bapak Muhammad Maulana Zainuri, produk yang dijual di rumah makan beliau adalah aneka macam bakso, dalam keterangannya mengenai pemahaman beliau terkait dengan zakat perdagangan hanya sebatas mengerti jika mengeluarkan zakat dari hasil perdagangan merupakan suatu kewajiban karena hal tersebut merupakan bagian dari rukun Islam ketiga yaitu mengeluarkan zakat, akan tetapi Bapak Zainuri tidak mengetahui juga mengenai penghitungan zakat perdagangan yang sesuai dengan ketentuan.

Hal ini dapat dilihat dalam keterangannya mengenai zakat maal dan zakat perdagangan beliau menyebutkan bahwa “Saya mengerti jika zakat itu bagian dari Rukun Islam tapi saya tidak tahu jelas mengenai zakat perdagangan dan cara penghitungannya yang benar”.⁷Dari keterangan tersebut, diketahui bahwa Bapak Zainuri telah mengetahui jika zakat adalah wajib dikarenakan bagian dari Rukun Islam, akan tetapi beliau masih kurang memahami tentang penghitungan zakat perdagangan yang benar.

Adapun pendapat Bapak Muhammad Maulana Zainuri (pemilik rumah makan Karangjati),

⁷ Hasil Wawancara Bersama Bapak Muhammad Maulana Zainuri, Sebagai Pemilik Rumah Makan Karangjati, Pada Tanggal 28 Maret 2021, Pukul 11.00 WIB.

mengenai pemahaman tentang *niṣāb*, *haul* dan kadar zakat, juga masih kurang, dalam keterangannya beliau menyatakan bahwa “Terkait dengan pengertian *niṣāb*, *haul* dan kadar zakat saya tidak memahaminya, dan baru dengar sekali ini, untuk *niṣāb* zakatnya seberapa, *haulnya* seberapa dan kadar zakatnya seberapa pun saya tidak mengetahui itu”.⁸ Dari keterangan Bapak Muhammad Maulana Zainuri tersebut, dapat dilihat bahwa beliau tidak mengerti mengenai *niṣāb*, *haul* dan kadar zakat, beliau masih asing dengan pertanyaan penulis tersebut karena baru mendengar istilah tersebut satu kali.

Sedangkan terkait dengan pertanyaan penulis yang berkaitan dengan syarat wajib zakat, Bapak Muhammad Maulana Zainuri (pemilik rumah makan Karangjati) dalam keterangannya menyebutkan bahwa:

*Rumah makan ini berdiri sejak lima tahun yang lalu dan milik pribadi, saya sudah berniat berdagang saat saya belanja barang dagangan, modalnya sekitar lima belas juta, dan terkait keuntungannya dalam satu tahun sekitar Rp. 180.000.000;*⁹

Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa modal awal serta keuntungan yang diterima Bapak Zainuri dari hasil perdagangan rumah makan beliau cukup besar dan telah mencapai *niṣāb* zakat perdagangan yakni sebesar 85 gram emas.

Sedangkan mengenai pelaksanaan zakat perdagangan, Bapak Muhammad Maulana Zainuri

⁸ Hasil Wawancara Bersama Muhammad Maulana Zainuri, Sebagai Pemilik Rumah Makan Karangjati, Pada Tanggal 28 Maret 2021, Pukul 11.00 WIB.

⁹ Hasil Wawancara Bersama Bapak Muhammad Maulana Zainuri, Sebagai Pemilik Rumah Makan Karangjati, Pada Tanggal 28 Maret 2021, Pukul 11.00 WIB.

(pemilik rumah makan Karangjati) dalam keterangannya menyebutkan bahwa

Saya menyisihkan pendapatan dari rumah makan saya yang biasanya saya berikan rutin kepada tiga fakir di desa saya yaitu pak Warsito, Bu Salinem dan Bu Siti, saya niatkan berzakat untuk membantu mereka, saya menghitungnya berdasarkan keuntungan yang saya terima masing-masing orang biasanya saya beri uang sebesar Rp. 50.000; setiap bulannya. Dan saya juga memberikan sembako berupa beras, minyak dan mie instan yang biasanya diberikan kepada karyawan menjelang hari raya nominalnya sebesar Rp. 300.000; dalam satu tahun saya mengeluarkan zakat dari hasil rumah makan saya sekitar Rp. 2.100.000;.¹⁰

Dari keterangan Bapak Muhammad Maulana Zainuri diatas, dapat diketahui jika beliau sudah mengeluarkan bagian dari harta hasil perdagangannya untuk diberikan kepada fakir miskin yang ada di dekatnya, dalam hal ini beliau memberikan uang kepada tiga fakir miskin yang masing-masing diberikan sebanyak lima puluh ribu rupiah yang dalam perbulan berarti beliau mengeluarkan sebanyak Rp. 150.000 dan juga memberikan sembako yang jika dinominalkan sebesar Rp. 300.000, dalam satu tahun berarti beliau mengeluarkan bagian dari hasil perdagangan dirumah makannya sebesar Rp. 2.100.000;. Berdasarkan penghitungan yang dilakukan zakat yang seharusnya dikeluarkan ialah sebesar Rp. 4.500.000;

¹⁰ Hasil Wawancara Bersama Bapak Muhammad Maulana Zainuri, Sebagai Pemilik Rumah Makan Karangjati, Pada Tanggal 28 Maret 2021, Pukul 11.00 WIB.

3. Rumah Makan Bu Dewi

Rumah makan Bu Dewi Terletak di Dukuh Jrebeng, Desa Wonosegoro, Kecamatan Wonosegoro. Rumah makan ini telah berdiri sejak Tanggal 3, Bulan Rabiul Awal Tahun 2013. pemilik aslinya bernama Ibu Dewi Setyoningsih, produk makanan yang dijual berupa mie ayam, bakso, dan tongseng. Adapun pendapat Ibu Dewi Setyoningsih (pemilik rumah makan Bu Dewi) terkait dengan pemahaman zakat perdagangan Bu Dewi dalam keterangannya menyebutkan bahwa:

*Mengenai zakat maal saya paham sedikit-sedikit, setahu saya zakat maal merupakan zakat yang harus dikeluarkan oleh orang Islam, dan saya juga mengerti jika hasil perdagangan itu bagian dari zakat maal yang harus dikeluarkan untuk fakir miskin yang membutuhkan.*¹¹

Berdasarkan keterangan dari Ibu Dewi Setyoningsih, dalam keterangannya beliau sedikit memahami mengenai zakat maal dan zakat perdagangan dan beliau mengetahui jika hasil rumah makan termasuk zakat perdagangan wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada yang membutuhkan.

Sedangkan terkait pemahaman Ibu Dewi Setyoningsih (pemilik rumah makan Bu Dewi) mengenai *niṣāb*, kadar dan *haul*, beliau memberikan jawaban yang tidak jauh berbeda dengan narasumber-narasumber sebelumnya, Beliau juga tidak mengetahui terkait dengan *niṣāb*, *haul* dan kadar zakat, dalam keterangannya “Saya tidak paham mengenai itu semua, karena saya hanya paham sedikit-sedikit mengenai zakat maal”.¹² Dari keterangan Ibu Dewi

¹¹ Hasil Wawancara Bersama Ibu Dewi Setyoningsih, Sebagai Pemilik Rumah Makan Bu Dewi, Pada Tanggal 28 Maret 2021, Pukul 13.30 WIB.

¹² Hasil Wawancara Bersama Ibu Dewi Setyoningsih, Sebagai Pemilik Rumah Makan Bu Dewi, Pada Tanggal 28 Maret 2021, Pukul 13.30 WIB.

Setyoningsih tersebut, dapat dilihat bahwa meskipun beliau mengetahui arti dari zakat maal dan juga zakat perdagangan, tetapi beliau tidak memahami mengenai *niṣāb*, *haul* dan juga kadar zakatnya.

Terkait dengan memenuhi atau tidaknya syarat wajib zakat, penulis memberikan pertanyaan serupa dengan narasumber- narasumber sebelumnya. Ibu Dewi Setyoningsih (pemilik rumah makan Bu Dewi) dalam keterangannya menyebutkan bahwa

Rumah makan saya ini milik pribadi, dan sudah ada dari delapan tahun yang lalu, saya sudah meniatkan berdagang mbak sewaktu kulakan barang dagangan, untuk modal awal dari usaha sebesar sepuluh juta, keuntungan yang saya terima dalam satu tahun Rp. 96.000.000,; saya punya hutang sebesar Rp. 4.000.000; terkait dengan nominal sisa persediaan makanan sebesar. Rp. 1.500.000;¹³

Dari penjelasan Ibu Dewi Setyoningsih tersebut dapat diketahui jika dari hasil penjualan di rumah makannya tersebut cukup besar dan harta tersebut telah mencapai *niṣāb* zakat perdagangan yakni nilainya telah melebihi 85 gram emas.

Sedangkan mengenai pelaksanaan zakat perdagangan, Ibu Dewi Setyoningsih (pemilik rumah makan Bu Dewi) dalam keterangannya mengenai pelaksanaan zakat perdagangan, beliau menyebutkan bahwa:

Terkait zakat saya melaksanakan, biasanya saya memberikan kepada fakir miskin terdekat saya, untuk tahun kemarin saya memberikan kepada Mbah

¹³ Hasil Wawancara Bersama Ibu Dewi Setyoningsih, Sebagai Pemilik Rumah Makan Bu Dewi, Pada Tanggal 28 Maret 2021, Pukul 13.30 WIB.

*Rasiyem, Mbah Darmo, Mbah Tukino dan Mbah Parni, semua itu orang yang nggak mampu yg ada didesa saya mbak, untuk nominal zakat saya mengeluarkan berdasarkan perkiraan saya sendiri yaitu dalam satu tahun mungkin keluar uang sekitar satu juta rupiah untuk saya berikan kepada fakir miskin tersebut.*¹⁴

Dari keterangan Ibu Dewi Setyoningsih diatas, dapat diketahui bahwa Ibu Dewi Setyoningsih memberikan keterangan jika dalam satu tahun paling tidak beliau mengeluarkan bagian dari harta perdagangannya kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000;,. Sedangkan zakat yang seharusnya dikeluarkan berdasarkan penghitungan adalah sebesar Rp. 2.537.500;. Zakat tersebut diberikan kepada fakir miskin terdekat beliau yakni kepada Mbah Rasiyem, Mbah Darmo, Mbah Tukino dan Mbah Parni. Orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang tidak mampu dan layak untuk dibantu menurut Ibu Dewi.

4. Rumah Makan Bu Yanti

Rumah Makan Bu Yanti Terletak di Dukuh Bolo, Desa Bolo, Kecamatan Wonosegoro. Rumah makan ini merupakan rumah makan milik pribadi dari Ibu Siti Masfuatun Yanti yang sudah berdiri Pada Tanggal 25, Tahun 2019. Produk makanan yang dijual yakni sate ayam dan sate kambing. Menurut Ibu Siti Masfuatun Yanti (Pemilik rumah makan Bu Yanti) dalam keterangannya mengenai zakat maal dan zakat perdagangan beliau menyebutkan bahwa “Saya tahu mbak tentang zakat, karena itu bagian dari Rukun

¹⁴ Hasil Wawancara Bersama Ibu Dewi Setyoningsih, Sebagai Pemilik Rumah Makan Bu Dewi, Pada Tanggal 28 Maret 2021, Pukul 13.30 WIB.

Islam”.¹⁵ Berdasarkan keterangan tersebut, pendapat Ibu Siti Masfiatun Yanti tidak mengetahui mengenai zakat maal dan juga zakat perdagangan, dan yang dipahami hanya zakat fitrah saja.

Terkait dengan pemahaman *niṣāb*, kadar zakat dan *haul*, Menurut Ibu Siti Masfiatun Yanti (pemilik rumah makan Bu Yanti), dalam keterangannya beliau juga tidak memahami hal itu, ini berdasarkan penuturannya yang menyatakan bahwa “Kalau *niṣāb*, *haul* zakat dan kadar zakat, jujur saya sama sekali tidak mengerti itu apa mbak, jadi saya tidak bisa menjawabnya”¹⁶ Dari keterangan Ibu Siti Masfiatun Yanti tersebut, dapat diketahui jika pemahaman beliau mengenai *niṣāb*, *haul* dan kadar zakat sama dengan jawaban dari narasumber-narasumber sebelumnya yakni belum mengetahui sama sekali mengenai pertanyaan penulis.

Sedangkan terkait dengan memenuhi atau tidaknya syarat wajib zakat dari hasil perdagangan di rumah Makan Bu Yanti, penulis memberikan pertanyaan yang sama dengan narasumber-narasumber sebelumnya. Ibu Siti Masfiatun Yanti (Pemilik rumah makan Bu Yanti) dalam keterangannya menyebutkan bahwa

Warung sate ini milik saya pribadi, sudah berdiri selama kurang lebih dua tahun, terkait niat berdagang saat membeli barang dagang. Modalnya dulu sebesar sepuluh juta, keuntungan yang saya terima sekitar Rp. 180.000.000 dalam satu tahun, saya punya hutang

¹⁵ Hasil Wawancara Bersama Ibu Siti Masfiatun Yanti, Sebagai Pemilik Rumah Makan Bu Yanti, Pada Tanggal 5 April 2021, Pukul 09.35 . WIB.

¹⁶ Hasil Wawancara Bersama Ibu Siti Masfiatun Yanti, Sebagai Pemilik Rumah Makan Bu Yanti, Pada Tanggal 5 April 2021, Pukul 09.35 . WIB.

*sebesar Rp. 25.000.000 yang berupa cicilan, untuk sisa persediaan barang makanan jika dinominalkan sebesar Rp. 800.000;*¹⁷

Berdasarkan penjelasan Ibu Siti Masfuatun Yanti tersebut, dapat diketahui jika harta yang dihasilkan dari rumah makannya cukup besar dan telah mencapai nişāb zakat perdagangan, sama seperti dengan narasumber-narasumber sebelumnya.

Sedangkan mengenai pelaksanaan zakat perdagangan, menurut Ibu Siti Masfuatun Yanti (pemilik rumah makan Bu Yanti) dalam keterangannya menyebutkan bahwa:

*“Biasanya saya memberikannya kepada anak yatim dan fakir miskin yang ada didesa saya, saya niatkan berzakat untuk memenuhi kewajiban saya. Saya memberikan kepada Mbah Tuminem, Mbah Supali, Mbah Paimo dan seorang anak yatim Bernama Bagas mbak. Nominalnya kira-kira dalam satu tahun saya mengeluarkan sebesar Rp. 2.400.000;”*¹⁸

Dari keterangan tersebut dapat diketahui jika Ibu Siti Masfuatun Yanti telah mengeluarkan bagian dari hartanya untuk diberikan kepada fakir miskin yang merupakan orang yang berhak menerima zakat yakni Mbah Tuminem, Mbah Supali, Mbah Paimo dan seorang anak yatim Bernama Bagas, mereka merupakan orang yang memiliki kesulitan ekonomi sehingga menurut Bu Yanti beliau layak untuk menerima zakat. Ibu Yanti mengeluarkan zakat

¹⁷ Hasil Wawancara Bersama Ibu Siti Masfuatun Yanti, Sebagai Pemilik Rumah Makan Bu Yanti, Pada Tanggal 5 April 2021, Pukul 09.35 . WIB.

¹⁸ Hasil Wawancara Bersama Ibu Siti Masfuatun Yanti, Sebagai Pemilik Rumah Makan Bu Yanti, Pada Tanggal 5 April 2021, Pukul 09.35 . WIB.

sebesar Rp. 2.400.000; dalam satu tahun, sedangkan zakat yang seharusnya dikeluarkan sebesar Rp. 3.887.500;

5. Rumah Makan Soto Pak Amir

Rumah makan Soto Pak Amir terletak di Dukuh Jrebeng, Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro. Rumah Makan ini merupakan rumah makan pribadi milik Bapak Amirrudin yang telah berdiri sejak Tanggal 10 Bulan Syawal Tahun 2015, produk makanan yang dijual ciri khasnya adalah Soto, dan ada menu lain seperti ayam kremes, ikan dan sebagainya. Rumah makan ini telah berdiri kurang lebih enam tahun yang lalu. Mengenai pertanyaan penulis tentang pemahaman Bapak Amir terhadap zakat maal dan zakat perdagangan, dalam keterangannya Bapak Amirrudin (pemilik rumah makan Soto Pak Amir), beliau menyebutkan bahwa “Saya tahu jika zakat maal termasuk kewajiban, karena termasuk dalam Rukun Islam dan saya tahu hasil perdagangan bagian dari zakat maal yang dikeluarkan sebanyak 2,5% pertahun”.¹⁹

Berdasarkan keterangan Bapak Amirrudin (pemilik rumah makan Soto Pak Amir) tersebut, diketahui bahwa beliau mengetahui tentang zakat maal dan mengetahui jika hasil perdagangan termasuk dalam jenis kekayaan yang hukumnya wajib untuk dizakati sebanyak satu kali dalam satu tahun yang biasanya dikeluarkan pada akhir tahun setelah dihitung, beliau juga mengetahui kadar zakat yang harus dikeluarkan dari hasil perdagangan yaitu 2,5%.

Adapun pendapat Bapak Amirrudin (pemilik rumah makan Soto Pak Amir), mengenai *niṣāb*, *haul* dan kadar zakat, Bapak Amirrudin sudah

¹⁹ Hasil Wawancara Bersama Bapak Amirrudin, Sebagai Pemilik Rumah Makan Soto Pak Amir, Pada Tanggal 5 April 2021, Pukul 11.30 WIB.

memahaminya, hal ini sesuai dengan keterangan beliau yang menyatakan bahwa “Kalau *niṣāb* itu setau saya batas kepemilikan harta, kalau haul zakat itu setahu saya dalam jangka satu tahun dan untuk kadarnya zakat perdagangan adalah sebesar 2,5 %”²⁰ Dari keterangan Bapak Amirrudin tersebut, dapat dilihat bahwa pemahaman beliau terkait dengan *niṣāb*, *haul* dan kadar zakat berbeda dengan jawaban narasumber-narasumber sebelumnya. Bapak Amirrudin ternyata memahami mengenai pertanyaan penulis seputar *niṣāb*, kadar zakat dan *haul*.

Terkait dengan syarat wajib zakat, penulis memberikan pertanyaan yang sama dengan narasumber sebelumnya. Bapak Amirrudin (pemilik rumah makan Soto Pak Amir) dalam keterangannya menyebutkan bahwa

*Rumah makan saya milik pribadi, dan berdiri sejak enam tahun yang lalu, modal dagang awalnya sebesar tujuh puluh lima juta rupiah, keuntungan yang saya terima dalam satu tahun ini sebesar Rp. 260.000.000;.*²¹

Dari keterangan Bapak Amirrudin tersebut dapat diketahui jika modal dari usaha rumah makan beliau cukup besar dan keuntungan yang diterima cukup besar, terlebih dari itu beliau mengatakan jika tidak memiliki hutang maupun piutang tetapi beliau memiliki kerugian dari usahanya sebesar sepuluh juta rupiah.

²⁰ Hasil Wawancara Bersama Bapak Amirrudin, Sebagai Pemilik Rumah Makan Soto Pak Amir, Pada Tanggal 5 April 2021, Pukul 11.30 WIB.

²¹ Hasil Wawancara Bersama Bapak Amirrudin, Sebagai Pemilik Rumah Makan Soto Pak Amir, Pada Tanggal 5 April 2021, Pukul 11.30 WIB.

Mengenai pelaksanaan zakat perdagangan, dalam keterangan Bapak Amirrudin (pemilik rumah makan Soto Pak Amir) menyebutkan bahwa:

Yang menjadi faktor pendorong saya dalam mengeluarkan zakat adalah karena rasa keimanan kepada Allāh, setiap tutup buku pada akhir tahun saya menghitung keuntungan, kerugian dari usaha rumah makan saya, dibantu dengan LazisMu Kabupaten Boyolali, setelah dihitung nanti di total dan diambil sebanyak 2,5 % nya. sehingga saya bisa tahu berapa nominal zakat yang harus saya keluarkan, zakat yang saya keluarkan sebesar Rp. 6.750.000; selain itu saya konsisten satu bulan sekali pada hari jumat membagi soto sebanyak 10 porsi kepada kaum miskin yang ada disekitar, jika dinominalkan 1 porsinya sebesar Rp. 10.000²²

Dari keterangan Bapak Amirrudin tersebut, dapat diketahui jika beliau sudah melaksanakan zakat perdagangan dari hasil usaha di rumah makan tersebut ketika sudah tutup buku pada akhir tahun, dalam pelaksanaan zakatnya beliau memilih untuk menyalurkan zakatnya dengan perantara LAZISMU Boyolali, sehingga penghitungannya berdasarkan penghitungan dari LAZISMU sebagai lembaga Zakat.

6. Rumah Makan L.A Azizi

Rumah makan L.A Azizi terletak di Dukuh Jebres, Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro. Rumah makan ini telah berdiri pada tanggal 6 Rabiul Akhir Tahun 2016. Pemilik asli bernama Muhammad Aziz Muslim, produk makanan yang dijual adalah ayam bakar, bakso dan juga mie ayam. Terkait dengan pemahaman zakat maal dan perdagangan, pendapat

²² Hasil Wawancara Bersama Bapak Amirrudin, Sebagai Pemilik Rumah Makan Soto Pak Amir, Pada Tanggal 5 April 2021, Pukul 11.30 WIB.

Bapak Muhammad Aziz Muslim tidak jauh berbeda dengan pendapat Amirrudin (pemilik rumah makan Soto Pak Amir), mengenai zakat maal dan zakat perdagangan, Bapak Muhammad Aziz Muslim sudah memahaminya, sesuai dalam keterangannya “Setahu saya terkait zakat maal ini hukumnya adalah wajib dilaksanakan setiap muslim, dan saya pun mengerti dari hasil perdagangan itu termasuk jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya”.²³ Dari keterangan Bapak Muhammad Aziz Muslim tersebut, mengenai pemahaman zakat maal dan zakat perdagangan beliau sudah memahaminya.

Sedangkan menurut Bapak Muhammad Aziz Muslim (pemilik rumah makan L.A Azizi) mengenai *niṣāb*, *haul* dan kadar zakat, beliau hanya mengetahui kadar zakat dan juga *haul* zakat, Hal ini berdasarkan keterangan beliau yang menyatakan: “Terkait pengertiannya saya sendiri agak lupa, tapi yang saya tahu zakat perdagangan itu harus dikeluarkan setiap tahun sebanyak 2,5%”.²⁴ Dari keterangan Bapak Muhammad Aziz Muslim tersebut, meskipun beliau kurang mengetahui mengenai pengertian dari *niṣāb*, *haul* dan kadar zakat seperti beberapa narasumber sebelumnya, tetapi beliau mengetahui bahwa zakat perdagangan itu wajib untuk dikeluarkan sebanyak 2,5 % setiap tahun.

Terkait dengan memenuhi atau tidaknya syarat wajib zakat Bapak Muhammad Aziz Muslim (pemilik rumah makan L.A Azizi) dalam keterangannya menyebutkan bahwa

²³ Hasil Wawancara Bersama Bapak Muhammad Aziz Muslim, Sebagai Pemilik Rumah Makan L.A Azizi, Pada Tanggal 5 April 2021, Pukul 13.05 WIB.

²⁴ Hasil Wawancara Bersama Bapak Muhammad Aziz Muslim, Sebagai Pemilik Rumah Makan L.A Azizi, Pada Tanggal 5 April 2021, Pukul 13.05 WIB.

Rumah makan ini milik pribadi dan telah ada sejak lima tahun yang lalu, modal awalnya sebesar lima puluh juta, untuk keuntungan perbulan yang pasti diterima tiga juta, saya tidak punya piutang tetapi memiliki hutang dua puluh lima juta dan kerugian berkisar sepuluh juta.²⁵

Dari keterangan Bapak Aziz tersebut dapat diketahui jika modal awal usaha dari rumah Makannya cukup besar yakni lima puluh juta rupiah, dan keuntungan yang diterima sebesar tiga juta rupiah perbulannya, akan tetapi beliau mempunyai kerugian sebesar sepuluh juta rupiah dan mempunyai hutang sebesar dua puluh lima juta rupiah.

Adapun mengenai pelaksanaan zakat perdagangan. Bapak Muhammad Aziz Muslim (pemilik rumah makan L.A Azizi) dalam keterangannya menyebutkan bahwa:

Mengenai zakat perdagangan, saya mengetahui itu hukumnya wajib, saya dulu selalu rutin menyisihkan pendapatan perbulannya untuk diberikan ke fakir miskin terdekat, namun untuk saat ini karena rumah makan saya sepi dan saya masih ada tanggungan hutang maka saya memprioritaskan itu dulu.²⁶

Dari keterangan Bapak Muhammad Aziz Muslim tersebut dapat diketahui jika beliau sebenarnya memahami jika zakat perdagangan harus dikeluarkan setiap satu tahun sekali, dari penuturannya beliau mengatakan jika sebelum rumah makan beliau sepi,

²⁵ Hasil Wawancara Bersama Bapak Muhammad Aziz Muslim, Sebagai Pemilik Rumah Makan L.A Azizi, Pada Tanggal 5 April 2021, Pukul 13.05 WIB.

²⁶ Hasil Wawancara Bersama Bapak Muhammad Aziz Muslim, Sebagai Pemilik Rumah Makan L.A Azizi, Pada Tanggal 5 April 2021, Pukul 13.05 WIB.

beliau selalu rutin menyisihkan pendapatan dari rumah makannya untuk diberikan kepada fakir miskin terdekat setiap bulannya, akan tetapi dikarenakan saat ini usaha rumah makanya mengalami penurunan maka beliau tidak lagi menyisihkan pendapatannya untuk diberikan ke fakir miskin.

Selain melakukan wawancara kepada pemilik rumah makan, penulis juga melakukan wawancara kepada dua tokoh agama yang ada di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Wawancara dilakukan untuk mengetahui pendapat dari tokoh agama setempat mengenai pemahaman zakat maal dan zakat perdagangan serta pelaksanaannya oleh pemilik rumah makan.

Menurut Bapak Suhari sebagai Kyai Desa Jaragan, Wonosegoro, dalam keterangannya mengenai pemahaman zakat maal dan zakat perdagangan oleh pemilik rumah makan di Kecamatan Wonosegoro, beliau menyatakan bahwa:

Terkait pemahaman masyarakat wonosegoro mengenai penghitungan zakat maal saya rasa memang masih kurang oleh karena itu seharusnya masyarakat diberikan bimbingan khusus mengenai zakat maal.²⁷

Sedangkan Menurut Bapak Arifin yang juga sebagai Imam Masjid yang ada di Desa Jaragan, Kecamatan Wonosegoro, dalam keterangannya mengenai pemahaman pemilik rumah makan mengenai zakat maal yang masih kurang, beliau menyatakan bahwa:

Terkait zakat maal, secara syariat agama itu sudah diwajibkan, tetapi masyarakat disini belum terlalu memahami cara mengeluarkannya, sehingga masyarakat

²⁷ Hasil Wawancara Bersama Bapak Suhari, Sebagai Tokoh Agama Masyarakat di Kecamatan Wonosegoro, Pada 11 April 2021, Pukul 13.30 WIB.

*perlu diberikan arahan mengenai kewajiban serta penghitungan zakat maal yang berdasarkan ketentuan nash.*²⁸

Dari keterangan Bapak Suhari dan Bapak Arifin tersebut, dapat diketahui jika pada intinya pendapat mereka hampir sama, yakni berpendapat jika sebagian besar masyarakat yang ada di Kecamatan Wonosegoro kurang memahami mengenai penghitungan zakat maal dan zakat perdagangan. Masyarakat di Kecamatan Wonosegoro juga tidak mengetahui cara penghitungan zakat perdagangan yang berdasarkan ketentuan hukum Islam, oleh sebab itu Bapak Suhari dan Bapak Arifin berpendapat jika masyarakat harus diberikan arahan khusus terkait dengan kewajiban berzakat maal.

Terkait dengan pelaksanaan zakat perdagangan oleh pemilik rumah makan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Menurut Bapak Suhari selaku Kyai di Desa Jaragan, Kecamatan Wonosegoro, dalam keterangannya beliau menyatakan bahwa “Mungkin dikarenakan pemahaman terkait penghitungan zakat maal itu masih kurang, jadi mereka selama ini mengeluarkan tidak dihitung berdasarkan kadar zakat²⁹

Sedangkan menurut Bapak Arifin, yang juga sebagai Imam Masjid di Desa Jaragan, Kecamatan Wonosegoro, dalam keterangannya mengenai pelaksanaan zakat perdagangan oleh pemilik rumah makan di Kecamatan Wonosegoro, beliau menyatakan bahwa “Terkait dengan pelaksanaannya, saya kira lebih baik menyalurkannya melalui perantara lembaga, agar tepat

²⁸ Hasil Wawancara Bersama Bapak Arifin, Sebagai Tokoh Agama Masyarakat di Kecamatan Wonosegoro, Pada 12 April 2021, Pukul 20.02 WIB.

²⁹ Hasil Wawancara Bersama Bapak Suhari, Sebagai Tokoh Agama Masyarakat di Kecamatan Wonosegoro, Pada 11 April 2021, Pukul 13.30 WIB.

diberikan kepada yang berhak menerima, dan agar penghitungannya tepat.³⁰

Dari keterangan Bapak Suhari dan Bapak Arifin tersebut dapat diketahui jika terkait dengan pelaksanaan zakat perdagangan oleh pemilik rumah makan dikarenakan mereka tidak mengetahui bagaimana cara penghitungan zakat yang benar maka hal itu menyebabkan masyarakat selama ini mengeluarkan zakat tidak berdasarkan pada kadar zakat yang ditentukan, dan berdasarkan pada perkiraan pemilik rumah makan saja, Bapak Arifin selaku Tokoh Agama di masyarakat Kecamatan Wonosegoro menyarankan agar sebaiknya masyarakat menyalurkan zakat dengan perantara lembaga zakat setempat, agar penghitungan zakatnya menjadi tepat sesuai dengan zakat yang seharusnya dikeluarkan berdasarkan ketentuan syariat dan agar pendistribusian zakat diberikan kepada orang yang tepat, yakni kepada golongan-golongan penerima zakat berdasarkan pada ketentuan.

³⁰ Hasil Wawancara Bersama Bapak Arifin, Sebagai Tokoh Agama Masyarakat di Kecamatan Wonosegoro, Pada 12 April 2021, Pukul 20.02WIB.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP
PRAKTIK ZAKAT PEMILIK RUMAH MAKAN DI
KECAMATAN WONOSEGORO, KABUPATEN
BOYOLALI**

**A. Analisis Praktik Zakat Perdagangan Oleh Pemilik
Rumah Makan di Kecamatan Wonosegoro
Kabupaten Boyolali.**

Sektor perdagangan menjadi salah satu sektor perekonomian dalam suatu negara. Semua jenis harta benda yang dimaksudkan untuk dijual seperti barang-barang, alat, pakaian, dan makanan dapat disebut dengan harta perdagangan.¹ Rumah makan ialah salah satu sektor perdagangan yang menjual produk makanan, oleh karena itu hasil dari perdagangannya termasuk dalam objek zakat maal. Apabila pemilik rumah makan telah memenuhi syarat zakat perdagangan, maka dirinya wajib untuk mengeluarkan harta dari bagiannya sebanyak 2,5% dari hartanya yang dalam hal ini disebut dengan zakat.

Dasar dari wajibnya zakat perdagangan adalah dari Hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا
سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ ابْنِ
جُنْدُبٍ حَدَّثَنِي حُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ عَنْ حَدَّثَنَا
جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ حَدَّثَنِي حُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ

¹ Yusuf Qardhawi, Hukum, 298.

عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي
 نُعَدُّ لِلْبَيْعِ (رواه ابو داود)

“Telah menceritakan kepada Kami Muhammad bin Daud bin Sufyan, telah menceritakan kepada Kami Yahya bin Hasan, telah menceritakan kepada Kami Sulaiman bin Musa Abu Daud, telah menceritakan kepada Kami Ja'far bin Sa'd bin Samurah bin Jundab bin Sulaiman telah menceritakan kepadaku Hubaib bin Sulaiman dari ayahnya yaitu Sulaiman dari Samurah bin Jundab, ia berkata; adapun selanjutnya, sesungguhnya Rasulullah shallAllāhu 'alaihi wasallam memerintahkan Kami untuk mengeluarkan zakat dari sesuatu yang Kami persiapkan untuk dijual (H.R. Abu Daud No. 1335)”.²

Pelaksanaan zakat perdagangan apabila dilakukan sebaik mungkin, dapat memberikan dampak yang positif dalam upaya memecahkan permasalahan sosial dan ekonomi yang ada di dalam masyarakat, seperti mengurangi kemiskinan, kesetaraan pendapatan ekonomi serta sebagai wujud dari kasih sayang antar sesama manusia baik yang kaya maupun yang miskin. Sebenarnya Islam mengatasi permasalahan kemiskinan langsung pada akarnya, yang dalam hal ini terfokus kepada orang yang berkelebihan harta. Islam mendorong orang kaya untuk tidak memiliki sifat kikir dan menumpuk harta mereka. Dengan melalui zakat, maka terjadi perputaran harta yang tidak terfokus kepada yang kaya saja, sehingga memiliki

² Lidwa Pusaka 1-Software, *Kitab 9 Imam Hadīs*: Lidwa Pusaka

kelebihan harta dan dia yang berkekurangan harta tidak terdapat kesenjangan antara satu dengan yang lain.³

Selain itu, peran zakat juga mempunyai fungsi yang penting dalam perekonomian negara, yaitu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa terjadi dikarenakan zakat dapat meningkatkan pemasukan penerima zakat. Jika digambarkan secara sederhananya, apabila pemasukan mustahik meningkat daya beli konsumsi juga turut meningkat, dan akibatnya akan ada peningkatan produksi perusahaan yang memungkinkan perusahaan akan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak dan pajak perusahaan akan meningkat. Hal itu dapat berdampak positif pada kenaikan pendapatan negara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan maupun memperbaiki sarana dan prasarana.⁴ Oleh karena itu, pelaksanaan zakat memang penting untuk dilakukan.

Dalam hal pelaksanaan zakat perdagangan, pada dasarnya berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis dapatkan, pemilik rumah makan yang ada di Kecamatan Wonosegoro telah mengeluarkan zakat dari hasil rumah makannya, akan tetapi pelaksanaannya belum dapat dikatakan sepenuhnya telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, masih ada beberapa rumah makan yang dalam mengeluarkan zakat perdagangan berdasarkan perkiraan penghitungan sesuai dengan perkiraan mereka sendiri. Praktik pelaksanaan zakat perdagangan yang dilakukan oleh pemilik rumah makan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali sebagai berikut:

³ Badan Amil Zakat Nasional, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), 8.

⁴ Anik dan IIn Emy Pratiwi, "Peran Zakat dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan", *Proceeding Seminar Nasional Call For Papers*, Surakarta 4 September 2019, 128.

Ibu Siti Amsilah sebagai pemilik rumah Makan Bu Siti, beliau menyatakan jika dalam mengeluarkan zakat penghitungannya hanya berdasarkan perkiraan dari keuntungan diterima, dari data yang didapatkan, beliau memiliki keuntungan sebesar Rp. 96.000.000; hutang sebesar Rp. 5.000.000; dan perkiraan persediaan barang makanan sebesar Rp. 2.500.000; sedangkan zakat yang beliau keluarkan adalah sebesar Rp. 1.200.000; zakat perdagangan tersebut diberikan kepada orang miskin yang ada di Desa beliau yakni Ibu Sarinem, Mbah Darsami dan Mbah Parmi.⁵

Bapak Muhammad Maulana Zainuri sebagai pemilik rumah Makan Bapak Zainuri dalam mengeluarkan zakat perdagangan beliau melakukan penghitungan berdasarkan perkiraan beliau dari keuntungan yang didapatkan. Keuntungan dari hasil perdagangannya adalah sebesar Rp. 180.000.000 pertahun; Zakat perdagangan yang dilakukan Bapak Zainuri diberikan kepada Tiga Fakir yang ada didesanya yaitu Pak Warsito, Bu Salinem dan Bu Siti masing-masing diberi Rp. 50.000 perbulannya dan juga beliau memberikan sembako pada saat hari raya kepada karyawannya yang berkisar Rp. 300.000; Dalam satu tahun Bapak Zainuri kurang lebih mengeluarkan zakat dari hasil rumah makannya sebesar Rp. 2.100.000.⁶

Ibu Dewi Setyoningsih sebagai pemilik rumah makan Bu Dewi dalam mengeluarkan zakat perdagangan beliau melakukan penghitungan yang berdasarkan perkiraan dari keuntungan yang didapatkan. Dari hasil wawancara beliau memiliki keuntungan hasil perdagangan

⁵ Hasil Wawancara Bersama Ibu Siti Amsilah Sebagai Pemilik Rumah Makan Bu Siti, Pada Tanggal 28 Maret 2021 Pukul 10.00 WIB.

⁶ Hasil Wawancara Bersama Bapak Muhammad Maulana Zainuri Sebagai Pemilik Rumah Makan Zainuri, Pada Tanggal 28 Maret 2021 Pukul 11.00 WIB

sebesar Rp. 96.000.000, hutang sebesar Rp. 4.000.000; dan perkiraan sisa persediaan barang makanan sebesar Rp. 1.500.000;. Beliau mengeluarkan zakat perdagangan sebesar Rp. 1.000.000; dalam satu tahun, zakat perdagangan tersebut diberikan kepada Orang miskin dan fakir yang ada disekitarnya yaitu Mbah Rasiyem, Mbah Darmo, Mbah Tukino dan Mbah Parni.⁷

Ibu Siti Masfuatun Yanti sebagai pemilik rumah makan Bu Yanti, dalam mengeluarkan zakat perdagangan beliau menghitung keuntungan dikurang dengan hutang yang dimiliki. Dari hasil wawancara Ibu Yanti memiliki keuntungan sebesar Rp. 180.000.000; hutang sebesar Rp. 25.000.000; dan perkiraan sisa persediaan barang makanan sebesar Rp. 800,000;. Beliau mengeluarkan zakat perdagangan sebesar Rp. 2.400.000 dalam satu tahun, zakat perdagangan tersebut diberikan kepada orang miskin dan juga anak yatim yang ada didesanya, yakni kepada Mbah Tuminem, Mbah Supali, Mbah Darmo dan seorang anak yatim bernama Bagas.⁸

Bapak Amirrudin sebagai pemilik rumah makan Soto Pak Amir, beliau dalam mengeluarkan zakat perdagangan berbeda dengan narasumber lainnya yang memilih menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik. Beliau menyalurkan zakat perdagangan dengan perantara Lembaga Āmil Zakat yaitu LazisMU Kabupaten Boyolali. Cara penghitungannya beliau menghitung dari keuntungan yang telah dikurangi biaya- biaya lainnya yakni sebesar Rp. 260.000.000; lalu dikeluarkan zakat perdagangan sebesar 2,5% sehingga beliau mengeluarkan zakat perdagangan sebesar Rp. 6.500.000;. Selain itu beliau konsisten membagikan kepada orang fakir dan

⁷ Hasil Wawancara Bersama Ibu Dewi Setyoningsih Sebagai Pemilik Rumah Makan Bu Dewi, Pada Tanggal 28 Maret 2021 Pukul 13.30 WIB

⁸ Hasil Wawancara Bersama Ibu Siti Masfuatun Yanti Sebagai Pemilik Rumah Makan Bu Yanti, Pada Tanggal 5 April 2021 Pukul 09.35 WIB

miskin soto sebanyak 10 Porsi setiap satu bulan sekali pada hari Jum'at jika dinominalkan dalam satu tahun berarti sebesar Rp. 1.200.000;⁹

Bapak Muhammad Aziz Muslim selaku pemilik rumah makan L.A Azizi, dalam keterangannya di wawancara yang telah dilakukan, beliau belum mengeluarkan zakat perdagangan, dikarenakan penurunan omset dari hasil rumah makannya dan beliau memiliki hutang yang masih menjadi tanggungannya, sehingga hasil dari rumah makannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta membayar hutangnya. Berdasarkan penghitungan yang telah penulis lakukan, Bapak Aziz tidak memiliki harta yang mencapai nişab zakat perdagangan, sehingga beliau tidak wajib untuk mengeluarkan zakat perdagangan.¹⁰

Berdasarkan pelaksanaan zakat perdagangan oleh pemilik rumah makan yang telah penulis jelaskan, dapat diketahui jika secara garis besarnya pemilik rumah makan di Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali kecuali Bapak Amirrudin (pemilik rumah makan soto pak amir) mengeluarkan zakat perdagangan berdasarkan perkiraan penghitungan mereka sendiri, padahal dalam ketentuan yang ditetapkan oleh syariat para Ulama tabi'in telah bersepakat jika penghitungan zakat perdagangan secara sederhananya ialah menjumlahkan nilai barang perdagangan dan piutang yang dapat berpotensi kembali serta dikurangi dengan kewajiban hutang lalu dikeluarkan zakat sebesar 2,5% dari harta hasil perdagangan tersebut. Sehingga berdasarkan analisis penulis, pemilik rumah makan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali kecuali rumah Makan Soto Pak Amir belum sepenuhnya

⁹ Hasil Wawancara Bersama Bapak Amirrudin Sebagai Pemilik Rumah Makan Soto Pak Amir, Pada Tanggal 5 April 2021 Pukul 11.30 WIB

¹⁰ Hasil Wawancara Bersama Bapak Muhammad Aziz Muslim Sebagai Pemilik Rumah Makan L.A Azizi Pada Tanggal 5 April 2021 Pukul 13.05 WIB

tepat dalam melakukan penghitungan zakat perdagangan yang harus dikeluarkan dari hasil dagang mereka.

B. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Zakat Perdagangan Oleh Pengusaha Rumah Makan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali

Sebagai seorang muslim, zakat menjadi suatu kewajiban, dikarenakan zakat termasuk bagian dari rukun Islam Ketiga setelah Syahadat dan Sholat yang dimana setiap muslim yang memiliki harta dan telah memenuhi syarat dan rukunnya maka sudah seharusnya mengeluarkan zakat sesuai dengan kadar yang telah ditentukan. Namun tidak semua jenis harta dapat dikategorikan sebagai zakat. Fikih Islam telah menetapkan harta yang diperoleh dari usaha yang halal, dan harta yang dapat berkembang maupun berpotensi dapat berkembang serta harta yang telah mencapai niṣāb dan haul saja yg termasuk dalam objek wajib zakat. Zakat tersebut dapat disalurkan kepada para *mustahik* yang memenuhi kriteria sebagai penerima zakat.

Dalam kehidupan masyarakat yang heterogen, tentunya suatu yang wajar apabila terdapat perbedaan-perbedaan didalamnya. Allāh menciptakan manusia itu sama dengan keadaan yang berbeda-beda. Salah satu perbedaan yang tampak nyata adalah adanya orang yang berkelebihan harta dan orang yang berkekurangan harta. Masing-masing diantaranya saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Sebagai orang yang memiliki harta berlebih sudah seharusnya membantu orang yang berkekurangan harta, hal ini dilakukan dengan tujuan agar terjadi perputaran ekonomi dan guna mewujudkan pendistribusian harta sehingga tercipta suatu keadaan ekonomi yang seimbang.

Islam telah mengatur mengenai pendistribusian harta yang salah satunya adalah melalui zakat. Pada dasarnya harta yang terdapat dalam alam semesta adalah milik Allāh, sehingga Allāh berhak untuk mengatur mengenai kepemilikan dan pendistribusian harta. Dalam hal ini apabila seorang muslim telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam zakat maka sudah seharusnya mengeluarkan zakat berdasarkan kadar yang telah ditentukan.

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai bagaimana praktik zakat perdagangan yang dilakukan oleh pemilik rumah makan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Selanjutnya untuk menentukan mengenai analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik zakat perdagangan yang dilakukan, penulis melihat terlebih dahulu terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun zakat perdagangan oleh pemilik rumah makan yaitu sebagai berikut:

1. Orang Yang Berzakat.

Yaitu orang yang mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat.¹¹ Dalam penelitian ini yang disebut dengan orang yang mengeluarkan zakat ialah pemilik rumah makan, yang terdiri dari: Ibu Siti Amsilah (pemilik rumah makan bu siti), Bapak Maulana Zainuri (pemilik rumah makan zainuri), Ibu Dewi Setyoningsih (pemilik rumah makan bu Dewi), Ibu Siti Masfuatun Yanti (pemilik rumah makan Bu Yanti) dan Bapak Amirrudin (pemilik rumah makan soto pak amir).

Adapun mengenai syarat yang ditetapkan, orang yang mengeluarkan zakat memiliki syarat yang harus dipenuhi yakni sebagai berikut:

¹¹ Ah. Fathonih, *The Zakat Way*, (Bandung: Ihyaa'at Tauhid, 2019), 92-

a. Islam.

Dalam hal ini zakat perdagangan hanya diperuntukkan bagi orang Islam, meskipun Ulama memiliki pendapat yang berbeda terkait hal ini, diantaranya pendapat dari Mazhab Maliki dimana Islam merupakan syarat sah zakat bukan termasuk syarat wajib zakat, oleh karena itu menurutnya orang kafir diperbolehkan membayar zakat meskipun zakat tersebut tidak sah kecuali dengan memeluk agama Islam. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i zakat diwajibkan juga kepada seorang murtad yang apabila diniatkan bukan untuk ibadah. Berdasarkan pendapat dari tiga Mazhab yaitu Mazhab Hanafi, Maliki dan juga Hanbali kecuali Mazhab Syafi'i berpendapat jika syarat Islam merupakan syarat wajib dan juga syarat sah zakat.¹²

Berdasarkan data lapangan yang telah penulis peroleh, semua pemilik rumah Makan yakni Ibu Siti Amsilah, Bapak Maulana Zainuri, Ibu Dewi Setyoningsih, Ibu Siti Masfuatun Yanti, Bapak Amirrudin dan Bapak Muhammad Aziz Muslim merupakan seorang yang beragama Islam, oleh karena itu mereka telah memenuhi syarat ini.

b. Merdeka

Zakat diwajibkan hanya kepada orang yang telah merdeka, bukan merupakan budak atau dirinya sedang dikuasai penuh oleh tuannya.¹³ Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, pemilik rumah makan tersebut merupakan seseorang yang telah merdeka. Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan rumah makan secara pribadi, artinya

¹² Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih*, 424.

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan*, 35.

pemilik rumah makan tersebut merupakan orang yang mampu dan telah merdeka.

c. Baligh dan Berakal;

Baligh berarti zakat diwajibkan untuk orang yang telah dewasa, bukan merupakan anak kecil yang belum cukup umur. Sedangkan berakal berarti zakat diwajibkan kepada seseorang yang memiliki akal, atau tidak sedang dalam keadaan gila. Mengenai hal ini Ulama memiliki pendapat yang berbeda, menurut pendapat Mazhab kecuali Mazhab Hanafi bahwa anak kecil dan orang gila harus tetap dikeluarkan dengan perantara wali mereka. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi anak kecil dan orang gila serta wali yang mengurus mereka tidak memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat mereka.¹⁴

Terkait dengan syarat ini, pemilik rumah makan di Kecamatan Wonosegoro telah memenuhinya, semua pemilik rumah makan merupakan seseorang yang telah dewasa atau cukup umur, selain itu mereka dalam keadaan berakal, hal ini dilihat dari kemampuan mereka dalam mengelola rumah makan. Bahwasanya tidak mungkin seorang yang tidak berakal mampu mengelola suatu usaha secara baik. Oleh karena itu berdasarkan analisis penulis, semua pemilik rumah makan yang menjadi narasumber dalam penelitian yakni Ibu Siti Amsilah, Bapak Maulana Zainuri, Ibu Dewi Setyoningsih, Ibu Siti Masfuatun Yanti, Bapak Amirrudin dan Bapak Muhammad Aziz Muslim telah memenuhi syarat ini.

¹⁴ Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih*, 424.

d. Berniat untuk berzakat.

Niat merupakan salah satu syarat dari zakat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak melaksanakan zakat. Mengenai syarat niat ini menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik niat harus dilakukan pada saat membayar zakat, Menurut Imam Hanafi niat diwajibkan saat memisahkan harta atau pada saat membayar zakat, sedangkan menurut Imam Ahmad terkait niat berzakat, orang yang berzakat boleh berniat terlebih dahulu sebelum mengeluarkan zakat dengan ketentuan tidak dalam selang waktu yang lama¹⁵

Dalam pelaksanaan zakat perdagangan oleh pemilik rumah makan di Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali, Mayoritas pemilik rumah makan dalam berniat berzakat sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i yaitu melakukan niat pada saat mengeluarkan zakat perdagangan dan memberikannya kepada yang menerima zakat. Sehingga menurut analisis penulis, pemilik rumah makan yang telah mengeluarkan zakat perdagangan yakni Ibu Siti Amsilah, Bapak Maulana Zainuri, Ibu Dewi Setyoningsih, Ibu Siti Masfuatun Yanti telah memenuhi syarat ini yakni berniat berzakat pada saat memberikan zakat perdagangan tersebut kepada penerima zakat. Sedangkan Bapak Amirrudin, dikarenakan beliau mengeluarkan zakat melalui lembaga dan menyalurkannya kepada penerima zakat dengan perantara

¹⁵ Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Mazhab* Jilid 2, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar:2017), 420.

LazisMu, beliau berniat berzakat pada saat menyerahkan zakat perdagangan tersebut kepada si wakil (LazisMu) maka hal ini diperbolehkan juga sebagaimana pendapat dari Mazhab Syafi'i yang menyatakan jika niat zakat boleh dilakukan pada saat menyerahkan zakat kepada si wakil.

2. Orang Yang Menerima Zakat.

Islam telah mengatur mengenai siapa saja yang berhak untuk menerima zakat. Dalam hal ini syarat orang yang berhak mendapatkan zakat ialah orang yang termasuk golongan penerima zakat. Berdasarkan surah at-Taubah ayat 60, yang menerima zakat adalah fakir, miskin, *Āmil*, *mualaf*, *Riqāb*, *gārim*, *Sabīlillah* dan *Ibnu Sabīl*. Dalam pelaksanaan zakat perdagangan yang dilakukan oleh pemilik rumah Makan di Kecamatan Wonosegoro pemilik rumah makan kecuali rumah makan Soto Pak Amir memilih untuk menyalurkannya secara langsung kepada mustahik yaitu kepada fakir dan miskin terdekat yang ada disekitar mereka.

Jika seseorang memilih membagi zakatnya sendiri, maka ia membaginya kepada enam bagian yaitu menghilangkan *muallaf* (kecuali dirinya menemukannya) dan juga menghilangkan *Āmil* (petugas pembagi zakat).¹⁶ Dalam hal pembagian zakat yang dilakukan oleh pemilik rumah makan Bu Siti, rumah makan Zainuri, rumah makan Bu Dewi dan rumah makan Bu Yanti, berdasarkan analisis penulis hal itu sudah diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat, dikarenakan mereka membaginya kepada fakir dan miskin. Adapun hal yang berbeda dilakukan oleh Bapak Amirrudin yang memilih untuk menyalurkan zakat perdagangannya dengan perantara

¹⁶ Imam Asy-Syafii, *Kitab Al Umm*, Terj.dari Dr. Ri'fat Fauzi, 1

Lembaga Zakat, tentunya Lembaga Zakat juga akan membaginya kepada penerima zakat yang telah ditentukan syariat.

3. Harta Yang Dizakatkan

Objek dalam zakat ini adalah berupa harta perdagangan, tidak semua harta termasuk dalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Hanya harta-harta tertentu yang telah memenuhi persyaratan yakni sebagai berikut:

a. Harta didapatkan dari cara yang halal

Harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya harus didapatkan dengan cara yang baik, apabila harta tersebut merupakan suatu barang yang haram atau cara mendapatkannya dengan cara yang haram, maka harta tersebut tidak bisa dikenakan wajib zakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, semua pemilik rumah makan telah memenuhi syarat ini, hal ini dapat dilihat dari produk makanan yang dijual seperti Ibu Siti yang menjual batagor, Bapak Zainuri yang menjual Bakso dan mie ayam, Ibu Dewi yang menjual aneka bakso dan tongsen, Ibu Yanti yang menjual aneka sate, Bapak Amirrudin yang menjual Soto, dan Bapak Aziz yang menjual ayam bakar. Semua produk makanan yang dijual merupakan makanan yang halal, dan cara mendapatkannya dengan cara berdagang yang halal. Oleh karena itu penulis memberikan pendapat jika semua pemilik rumah makan telah memenuhi syarat ini.

b. Harta termasuk harta yang berkembang atau berpotensi dapat berkembang.

Menurut mayoritas Ulama, meskipun tidak ditemukan keterangan wajib zakat bagi barang perniagaan apa saja, tetapi dalam hal ini

beberapa riwayat yang saling menguatkan satu dengan yang lain, bahwa segala barang yang diperdagangkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ialah sama dengan emas, dan perak, atau uang, yaitu telah ditetapkan kewajiban zakat atas barang tersebut.¹⁷

Rumah makan termasuk bidang usaha perdagangan yang memperjual-belikan makanan guna mendapatkan keuntungan, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan para narasumber dalam penelitian ini menjual berbagai olahan makanan yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil perdagangan tersebut. berdasarkan analisis penulis harta dari hasil rumah makan dari semua narasumber dalam penelitian ini telah memenuhi syarat ini dikarenakan harta tersebut termasuk harta yang berkembang. Atau diperjual-belikan guna mendapatkan keuntungan.

c. Harta milik penuh

Yang dimaksud dengan kepemilikan penuh dalam hal ini adalah harta itu tidak terdapat sangkut pautnya dengan hak orang lain, atau bercampur dengan harta hak orang lain. memberikan harta atau kepemilikan untuk orang¹⁸. Menurut Mazhab Hanafi, milik penuh berarti harta tersebut ada dalam genggamannya, apabila harta itu tidak dalam genggamannya maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Menurut Mazhab Maliki, milik penuh artinya harta yang dimiliki dapat digunakan sekehendak hatinya. Menurut Mazhab Hanbali, milik penuh maksudnya harta yang dipegang tersebut tidak

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 72

¹⁸ Ahmad Sarwat, *Zakat*, 34

terkait dengan hak orang lain. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i adanya syarat milik penuh ini ialah untuk menegaskan bahwa para budak dan *mukattab* tidak wajib untuk mengeluarkan zakat karena tidak bisa memiliki harta.¹⁹

Pemilik rumah makan di Kecamatan Wonosegoro, pada dasarnya telah memenuhi syarat ini. Harta perdagangan yang dimiliki merupakan milik penuh nya sendiri bukan milik orang lain. Hal ini dikarenakan zakat berkaitan dengan pemindahan kepemilikan harta oleh karena itu hanya orang-orang yang memiliki harta tersebut secara penuh saja yang berhak mengeluarkan zakat. Pemilik rumah makan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini sudah memenuhi syarat ini. Hal itu dibuktikan dari hasil wawancara yang telah dilakukan pemilik rumah makan mengakui jika rumah makan tersebut adalah miliknya pribadi, sehingga menurut penulis mereka telah memenuhi syarat ini dikarenakan harta yang didapatkan dari hasil rumah makan tersebut merupakan milik penuh pemilik rumah makan.

- d. Harta tersebut telah mencapai *niṣāb* zakat perdagangan

Harta dagang yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya adalah harta yang memiliki nilai dagang yang telah mencapai *niṣāb* emas yakni emas maupun perak. *niṣāb* merupakan batas minimal harta seseorang yang wajib untuk dikeluarkan zakat atas harta tersebut. Harta yang wajib untuk dizakati adalah harta yang telah mencapai jumlah yang telah ditetapkan oleh

¹⁹ Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih*, 427-428

syara'.²⁰ Dalam zakat perdagangan *niṣābnya* adalah setara dengan *niṣāb* zakat emas, yakni 85 gram emas. harga emas murni pada saat ini satu gram senilai dengan Rp. 845.072, berarti 85 gram emas adalah Rp. 71.831.120;

Berdasarkan data yang telah penulis dapatkan dilapangan, ada lima Pemilik rumah makan yang telah memenuhi syarat ini yakni pemilik rumah makan Bu Siti yang jumlah harta perdagangannya sebesar Rp. 93.500.000; pemilik rumah makan Bapak Zainuri yang jumlah harta perdagangannya sebesar Rp. 180.000.000; pemilik rumah makan Bu Dewi yang jumlah harta perdagangannya sebesar Rp. 2.337.500; pemilik rumah makan Bu Yanti yang jumlah harta perdagangannya sebesar Rp. 155.800.000; dan pemilik rumah makan Soto Pak Amir yang jumlah harta perdagangannya sebesar Rp. 260.000.000; Mereka telah memiliki harta perdagangan yang melebihi batas *niṣāb* zakat perdagangan (85 gram emas) sehingga telah memenuhi syarat ini.

e. Harta telah mencapai *Haul*

Haul merupakan batas minimal kepemilikan harta yang dimiliki seseorang yakni genap satu tahun.²¹ Mengenai syarat *haul* ini, Mazhab Hanafi menyatakan jika *niṣāb* zakat harus tercapai di pangkal dan ujung *haul*. Mazhab Maliki berpendapat jika *haul* merupakan syarat seseorang memiliki harta yang telah mencapai emas pada awal hingga akhir tahun. Mazhab Hambali berpendapat syarat wajib zakat ialah harta dimiliki selama satu tahun, meskipun hanya

²⁰Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 58.

²¹ Wahbah Zuhaili, *Fikih*, 77.

perkiraan . Sedangkan Menurut Mazhab Syafi'i zakat diwajibkan jika harta dimiliki selama satu tahun persis.²²

Berdasarkan analisis penulis pemilik rumah makan di Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali kecuali rumah makan Soto Pak Amir tidak terlalu memperhatikan syarat *haul* ini, dikarenakan kebanyakan melakukan penghitungan zakat sewaktu-waktu berdasarkan perkiraan sendiri sehingga tidak memperhatikan penghitungan pada akhir *haul* yang sebagaimana telah ditentukan oleh syariat. Penghitungan zakat perdagangan yang tanpa memperhatikan syarat *haul* dapat mempengaruhi *niṣāb* zakat tersebut.

Setelah penulis melakukan analisis terhadap praktik zakat perdagangan yang dilakukan oleh Pemilik rumah Makan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Pemilik rumah makan belum sepenuhnya memenuhi syarat zakat perdagangan, yang diantaranya adalah terkait dengan *haul* dan cara mengeluarkan zakat perdagangan. Ibu Siti Amsilah, Bapak Maulana Zainuri, Ibu Dewi Setyoningsih, dan Ibu Siti Masfuatun Yanti dalam mengeluarkan zakat perdagangan penghitungannya hanya berdasarkan pada perkiraan mereka saja dan pemilik rumah makan tersebut belum mengeluarkan zakat perdagangan yang sesuai dengan kadar zakat perdagangan yaitu 2,5%.

Harta tersebut juga tidak dihitung dengan memperhatikan syarat *haul* sebagai salah satu syarat zakat perdagangan yang telah disepakati Ulama, karena zakat dihitung sewaktu-waktu tanpa patokan waktu yang jelas. Zakat perdagangan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan,

²² Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih*, 428.

sehingga menurut analisis penulis yang dilakukan oleh pemilik rumah makan (Kecuali pemilik rumah makan Soto Pak Amir) adalah sedekah karena tidak sepenuhnya memenuhi syarat dan rukun zakat perdagangan. Hal ini mungkin dikarenakan ketidaktahuan pemilik rumah makan mengenai cara mengeluarkan zakat perdagangan yang sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu sebaiknya untuk kedepannya pemilik rumah makan hendaknya mengeluarkan zakat perdagangan dengan bantuan Lembaga Zakat dalam penghitungannya, sehingga zakat perdagangan yang dikeluarkan tepat sesuai dengan kadarnya dan dapat diberikan kepada orang yang lebih tepat sesuai dengan ketentuan Syariat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada landasan teori mengenai ketentuan zakat perdagangan yang digunakan untuk menganalisis data lapangan yang telah diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik zakat perdagangan yang dilakukan oleh pemilik rumah makan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali pada dasarnya dilakukan untuk memenuhi kewajiban muslim untuk melaksanakan rukun Islam. Dalam fakta yang ditemukan dilapangan, pemilik rumah makan sebagian besar mengeluarkan zakat perdagangan berdasarkan perkiraan pemilik rumah makan sendiri, tidak ada penghitungan yang jelas mengenai zakat perdagangan tersebut. Zakat yang dikeluarkan masih kurang sesuai dengan jumlah zakat yang seharusnya pemilik rumah makan keluarkan.
2. Analisis hukum ekonomi Islam terhadap praktik zakat perdagangan (studi kasus pengusaha Rumah makan di Kecamatan Wonosegoro), Kabupaten Boyolali . setelah penulis melakukan analisis terhadap rukun dan syarat zakat perdagangan dan penerapannya dalam zakat perdagangan yang dilakukan oleh pemilik rumah makan (Kecuali rumah makan Pak Amir), belum sepenuhnya pemilik rumah makan di Kecamatan Wonosegoro memenuhi rukun dan syarat zakat perdagangan. Pemilik rumah makan tersebut yakni: pemilik rumah makan Bu Siti, pemilik rumah makan Bapak Zainuri, pemilik rumah makan Bu Dewi, pemilik rumah makan Bu Yanti. Mereka tidak memenuhi syarat dan rukun zakat perdagangan dikarenakan dalam mengeluarkan zakat mereka berdasarkan pada perkiraan dan penghitungan yang

sewaktu-waktu. Pemilik rumah makan, hal ini berarti pemilik rumah makan tidak memperhatikan syarat haul sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dari zakat perdagangan. Zakat yang mereka keluarkan masih jauh dari kadar zakat yang seharusnya dikeluarkan, sehingga dalam hal ini penulis memiliki pendapat bahwa zakat yang dilakukan tidak sah.

B. Saran

Berdasarkan informasi dan data yang telah penulis peroleh dari hasil wawancara, maka penulis memberikan saran-saran kepada pihak-pihak penelitian ini, yaitu:

1. Penulis memberikan saran kepada seluruh pemilik rumah makan untuk lebih memperhatikan tata cara pelaksanaan dan penghitungan zakat perdagangan yang sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi Islam.
2. Penulis memberikan saran kepada pihak yang terkait baik dari tokoh agama ataupun lembaga zakat untuk memberikan arahan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kewajiban membayar zakat perdagangan dan cara penghitungan zakat perdagangan yang sesuai dengan ketentuan.
3. Penulis memberikan saran kepada pembaca, terkait dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari belum bisa mengkaji secara keseluruhan mengenai zakat perdagangan, oleh karena itu pembaca dapat mengkaji lagi mengenai permasalahan seperti peran lembaga zakat dan tokoh agama setempat dalam melakukan sosialisasi zakat perdagangan kepada masyarakat.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dan masih banyak kekurangan baik dari substansi maupun bahasa. Oleh karena itu, segala kritik, saran dan masukan sangat

diharapkan untuk kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya, dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, *Aamiin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, Bogor: CV Anugrahberkah Sentosa, 2017.
- al- Asy'ats, Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Juz 2, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1995.
- Al Juzairi, Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Badan Āmil Zakat Nasional, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, Jakarta: Badan Āmil Zakat Nasional, 2018
- Badan Pusat Statistik Boyolali, *Kecamatan Wonosegoro dalam Angka 2020*, Boyolali: BPS Kab. Boyolali, 2020
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Majelis Pustaka, 1997.
- Dedi, "Konsep Kewajiban Membayar Pajak dan Zakat dalam Islam", *Jurnal Turats* Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2017.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 2002.
- Fathonih, Ah, *The Zakat Way*, Bandung: Ihyaa'ut Tauhid, 2019.
- Fatoni, Nur, *Fikih Zakat Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015
- Fielnanda, Refky, "Zakat Saham Dalam Sistem Ekonomi Islam (Kajian Atas Pemikiran Yusuf Qardhawi)", *Jurnal Al-Tijary*, Vol.3, No.1, Desember 2017.
- Firdianingsih, "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks", *Jurnal Equilibrium*, Volume 7, Nomor 2, 2019.
- Fuaddi, Husni, "Zakat Profesi Dalam Tinjauan Ekonomi Islam", *Jurnal al-Amwal* Vol. 6. No. 2 Desember 2017.
- Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia: 2002.
- Gustina, Wahyu, "Analisis Pelaksanaan Zakat Pedagang Kelontong di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Curup Tengah,

Kabupaten Rejang Lebong”, Skripsi Program Sarjana S1 STAIN Curup: 2017. Tidak dipublikasikan.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Hakim, Imamul, “Diversifikasi Penghasilan Kontemporer Sebagai Alternatif Sumber Dana Zakat”, *Jurnal Falah Ekonomi Syariah*, Vol.1, No. 1, February 2016.

Imam As-Syafii, Kitab al Umm. Terj. Dari Ri’fat Fauzi, (Jakarta:Pustaka Azzam:2017)

Ismail, Ahmad Satori dkk. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, Jakarta:BAZNAS, 2018.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta:2013.

Kholili, Muhammad, “Praktek Pembayaran Zakat Perdagangan Oleh Pelaku Usaha Warung Kopi di Kota Malang Perspektif Yusuf Qardhawi”. Skripsi Program Sarjana S1 (UIN Malik Ibrahim Malang: 2019. Tidak dipublikasikan

Komarudin, Parman, “Perusahaan Sebagai Subjek Zakat Dalam Perspektif Fikih dan Peraturan Perundangan”, *Jurnal Al-Iqtishadiyah*, Vol. IV, Nomor 1, Juni 2018.

Lidwa Pusaka 1-Software, *Kitab 9 Imam Ḥadīṣ*: Lidwa Pusaka.

Madani, El. *Fikih Zakat Lengkap*, Yogyakarta: DIVA Press, 2013.

Mahmuddin, Ronny, “Hukum Menyegerakan Penyerahan Zakat Harta dan Zakat Fitrah Di Saat Pandemi Covid-19”, Bustanul Fuqaha: *Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol.1, No.2 tahun 2020.

Marlina. “Implementasi Zakat Pegusaha rumah Makan di Kota Mataram”, *Jurnal Iqtishoduna* Vol. 7 No.1 April 2018.

Nopiardo, Widi, “Pelaksanaan Zakat Pertanian”, *Jurnal Al-Masraf*, Vol. 3, Nomor 1, Januari-Juni 2018.

Nopiardo, Widi. “Zakat Sebagai Ibadah Maliyah Ijtima’iyah Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam”, *JURIS*, Vol. 14, No. 2, Juli-Desember 2015.

Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2004.

Raco, J.R. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

Rofiq, Ahmad. *Kompilasi Zakat*. Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2010.

Rosadi, Aden. *Zakat dan Wakaf*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.

Sarwat, Ahmad. *Zakat Rekayasa Genetika*, Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018.

Siska, Nurmafani “Kesadaran Hukum Pemilik Restoran Muslim dalam Pembayaran Zakat Perniagaan di Kota Salatiga”. Skripsi Program Sarjana S1 IAIN Salatiga: 2019. Tidak dipublikasikan

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta: 2015.

Suteki. *Metodelogi Penelitian Hukum*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional* Pasal 1.

Wardana, Aqil, “Analisis Pemahaman Pedagang Makanan Terhadap Zakat Perdagangan (studi kasus rumah makan di jalan pramuka kota samarinda provinsi kalimantan timur)”, *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman(JIEM)* Vol 5, No 4, tahun 2020.

Yunus, Muhammad, “Analisis Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas dan Kontribusi Terhadap Minat Pedagang Mengeluarkan Zakat di Baitul Mal”, *Jurnal At-Tawassuth*, Vol.1, No. 1, 2016.

Hasil Wawancara Bersama Ibu Siti Amsilah Sebagai Pemilik Rumah Makan Bu Siti, Pada Tanggal 28 Maret 2021 Pukul 10.00 WIB.

Hasil Wawancara Bersama Bapak M. Arief Wardianta Sebagai Camat Pada Tanggal 5 April 2021 Pukul 10.30.

Hasil Wawancara Bersama Bapak Amirrudin, Sebagai Pemilik Rumah Makan Soto Pak Amir, Pada Tanggal 5 April 2021, Pukul 11.30 WIB.

Hasil Wawancara Bersama Bapak Arifin, Sebagai Tokoh Agama Masyarakat di Kecamatan Wonosegoro, Pada 12 April 2021, Pukul 20.02 WIB.

Hasil Wawancara Bersama Bapak Muhammad Aziz Muslim, Sebagai Pemilik Rumah Makan L.A Azizi, Pada Tanggal 5 April 2021, Pukul 13.05 WIB.

Hasil Wawancara Bersama Bapak Muhammad Maulana Zainuri, Sebagai Pemilik Rumah Makan Karangjati, Pada Tanggal 28 Maret 2021, Pukul 11.00 WIB.

Hasil Wawancara Bersama Bapak Suhari, Sebagai Tokoh Agama Masyarakat di Kecamatan Wonosegoro, Pada 11 April 2021, Pukul 13.30 WIB.

Hasil Wawancara Bersama Ibu Siti Masfuatun Yanti, Sebagai Pemilik Rumah Makan Bu Yanti, Pada Tanggal 5 April 2021, Pukul 09.35 . WIB.

Hasil Wawancara Bersama Ibu Dewi Setyoningsih, Sebagai Pemilik Rumah Makan Bu Dewi, Pada Tanggal 28 Maret 2021, Pukul 13.30 WIB.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Wonosegoro,_Boyolali
diakses pada 29 Maret 2021 Pukul 18.35 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran. 1 Draft Pertanyaan Wawancara

1. Siapakah nama saudara
2. Dimanakah alamat saudara?
3. Sudah berapa lama rumah makan ini berdiri dan apakah rumah makan ini milik pribadi?
4. Produk makanan apa yang dijual dan berapa keuntungan yang dihasilkan dalam satu tahun serta apakah saudara memiliki hutang?
5. Apa yang saudara ketahui tentang zakat perdagangan, apakah saudara telah melaksanakannya?
6. Jika sudah melaksanakan, bagaimana cara saudara dalam menghitung zakat tersebut dan kepada siapa zakat tersebut anda berikan?
7. Berapa nominal zakat perdagangan yang saudara keluarkan, dan kepada siapa zakat tersebut saudara berikan?.

Lampiran 2. Transkrip Wawancara Dengan Pemilik Rumah Makan Bu Siti.

Nama : Siti Amsilah
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Dukuh Tempel, Bolo, Wonosegoro

Daftar pertanyaan dan jawaban:

1. Sudah berapa lama Rumah makan ini berdiri dan apakah milik pribadi?
 Jawab: “ Rumah makan ini sudah berdiri sejak tahun 2008, dan Rumah makan ini milik saya pribadi”.
2. Produk makanan apa yang dijual di Rumah makan saudara? Berapa keuntungan yang dihasilkan dalam satu tahun? Dan apakah saudara memiliki hutang?
 Jawab: Di rumah makan ini saya menjual batagor dan es degan mbak, kalau keuntungan yang saya terima dalam satu tahun kira-kira sebesar Rp. 96.000.000; dan untuk saat ini saya memiliki hutang yang belum saya bayar sebesar Rp. 5.000.000;
3. Apa yang saudara ketahui tentang zakat perdagangan dan apakah saudara mengetahui mengenai syarat-syarat zakat perdagangan?
 Jawab: “ Setahu saya zakat perdagangan itu wajib bagi orang muslim mbak, tetapi saya tidak mengetahui pasti mengenai syarat-syaratnya itu apa saja”.
4. Apakah saudara telah melaksanakan zakat perdagangan dan bagaimana cara saudara dalam menghitung zakat tersebut?
 Jawab: “ Saya sudah mengeluarkan harta dari hasil Rumah makan saya yang saya niatkan untuk berzakat, tetapi untuk penghitungannya itu saya berdasarkan perkiraan dan saya memberikan zakat itu sewaktu-waktu, jadi dari keuntungan saya ambil beberapa untuk zakat”.
5. Berapa nominal zakat perdagangan yang saudara keluarkan dan kepada siapa anda memberikan zakat tersebut?
 Jawab: “ Saya biasanya memberikan zakat itu kepada fakir miskin yang ada di Desa saya mbak yang berdasarkan

pengamatan saya orang tersebut layak untuk dibantu . Biasanya saya memberikan zakat kepada yu Srinem, Mbah Darsami dan Mbah Parni. Untuk nominalnya sekitar Rp. 1. 200.000; dalam satu tahunnya”.

Pemilik Rumah Makan

A handwritten signature in red ink, appearing to read 'Siti Amsilah', with a horizontal line underneath.

(Siti Amsilah)

Lampiran 3. Transkrip Wawancara Dengan Pemilik Rumah Makan Zainuri

Nama : Muhammad Maulana Zainuri
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro

Daftar Pertanyaan dan jawaban:

1. Sudah berapa lama Rumah makan ini berdiri dan apakah milik pribadi?
Jawab: “ Rumah makan ini telah berdiri sejak tahun 2016, dan milik saya pribadi”.
2. Produk makanan apa yang dijual di Rumah makan saudara? Berapa keuntungan yang dihasilkan dalam satu tahun? Dan apakah saudara memiliki hutang?
Jawab: “Produk makanan yang dijual disini adalah aneka bakso, keuntungannya itu sebesar Rp. 180.000.000; dalam satu tahun, saya tidak memiliki hutang mbak”.
3. Apa yang saudara ketahui tentang zakat perdagangan dan apakah saudara mengetahui mengenai syarat-syarat zakat perdagangan?
Jawab: “Saya mengerti jika zakat itu bagian dari Rukun Islam tapi saya kurang memahami secara jelas mengenai syarat-syarat zakat perdagangan itu apa saja”.
4. Apakah saudara telah melaksanakan zakat perdagangan dan bagaimana cara saudara dalam menghitung zakat tersebut?
Jawab: “Saya menyisihkan pendapatan dari Rumah makan saya yang saya niatkan untuk berzakat , biasanya saya beri rutin kepada tiga orang miskin di Desa saya .Untuk penghitungannya biasanya saya itu berdasarkan keuntungan yg saya terima mbak tetapi saya ajeg atau tetap memberi kepada tiga orang miskin dalam sebulan itu masing-masing Rp. 50.000 perbulannya mbak;”.
5. Berapa nominal zakat perdagangan yang saudara keluarkan dan kepada siapa anda memberikan zakat tersebut?
Jawab: “ Saya biasanya memberikan zakat itu kepada tiga orang miskin di Desa saya yaitu Pak Warsito, Bu Salinem dan

Bu Siti, masing masing saya rutin memberi Rp. 50.000; sebulannya. Dan pada saat menjelang hari raya, saya memberi sembako berupa minyak, mie instan dan gula, teh juga untuk karyawan saya, kalau dinominalkan mungkin sebesar Rp. 300.000;.

Pemilik Rumah Makan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Maulana Zainuri', written in a cursive style.

(M. Maulana Zainuri)

Lampiran 4. Transkrip Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan Bu Dewi

Nama : Dewi Setyoningsih
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Jrebeng, Wonosegoro.

Daftar pertanyaan dan jawaban

1. Sudah berapa lama Rumah makan ini berdiri dan apakah milik pribadi?
 Jawab: “Rumah makan saya telah berdiri sejak tahun 2013, dan Rumah makan ini milik saya pribadi”.
2. Produk makanan apa yang dijual di Rumah makan saudara? Berapa keuntungan yang dihasilkan dalam satu tahun? Dan apakah saudara memiliki hutang?
 Jawab: “Produk makanan yang dijual di rumah makan ini berupa mie ayam, bakso, dan tongseng. Untuk keuntungan yang saya terima satu tahun sebesar Rp. 96.000.000; dan saat ini saya punya hutang yang belum saya bayar sebesar Rp. 4.000.000 mbak”.
3. Apa yang saudara ketahui tentang zakat perdagangan dan apakah saudara mengetahui mengenai syarat-syarat zakat perdagangan?
 Jawab: “Mengenai zakat saya paham sedikit-sedikit, saya juga tahu kalau hasil perdagangan itu bagian dari zakat yang harus dikeluarkan untuk fakir dan miskin yang membutuhkan, tetapi mengenai apa itu syarat-syaratnya saya tidak mengetahui”.
4. Apakah saudara telah melaksanakan zakat perdagangan dan bagaimana cara saudara dalam menghitung zakat tersebut?
 Jawab: “Terkait zakat saya sudah melaksanakan, biasanya saya memberikan kepada fakir miskin terdekat saya yang orang tersebut memang dari kalangan tidak mampu, kalau untuk penghitungannya, saya mengeluarkan berdasarkan perkiraan saya sendiri mbak”
5. Berapa nominal zakat perdagangan yang saudara keluarkan dan kepada siapa anda memberikan zakat tersebut?

Jawab: “Untuk nominalnya, dalam satu tahun saya mengeluarkan zakat kurang lebih Rp. 1.000.000; yang saya berikan kepada Mbah Rasiyem, Mbah Darmo, Mbah Tukino, dan Mbah Parni”.

Pemilik Rumah Makan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dewi', with a horizontal line underneath it.

(Dewi Setyoningsih)

Lampiran 5. Transkrip Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan Bu Yanti

Nama : Siti Masfuatun Yanti
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Suruhan, Karangjati, Kecamatan Wonosegoro

Daftar pertanyaan dan jawaban:

1. Sudah berapa lama Rumah makan ini berdiri dan apakah milik pribadi?
Jawab: “Rumah makan ini sudah berdiri sejak tahun 2019, dan Rumah makan ini milik pribadi”.
2. Produk makanan apa yang dijual di Rumah makan saudara? Berapa keuntungan yang dihasilkan dalam satu tahun? Dan apakah saudara memiliki hutang?
Jawab: “Yang dijual di Rumah makan ini adalah sate ayam dan sate kambing, untuk keuntungannya dalam satu tahun kira-kira sebesar Rp. 180.000.000; dan pada saat ini saya masih memiliki cicilan hutang sebesar Rp. 25.000.000;”.
3. Apa yang saudara ketahui tentang zakat perdagangan dan apakah saudara mengetahui mengenai syarat-syarat zakat perdagangan?
Jawab: “Terkait hal itu saya tahu mbak kalau zakat itu bagian dari rukun Islam jadi kita wajib melaksanakannya, kalau untuk syaratnya ada apa saja saya kurang tahu”.
4. Apakah saudara telah melaksanakan zakat perdagangan dan bagaimana cara saudara dalam menghitung zakat tersebut?
Jawab: “Terkait dengan zakat saya sudah melaksanakan, biasanya saya memberikan kepada fakir miskin dan juga anak yatim yang ada di Desa saya untuk cara penghitungan zakat yang saya keluarkan itu harus berapa saya biasanya menghitung berdasarkan perkiraan saya sendiri”.
5. Berapa nominal zakat perdagangan yang saudara keluarkan dan kepada siapa anda memberikan zakat tersebut?
Jawab: “Terkait dengan zakat yang saya keluarkan dari hasil rumah makan untuk nominalnya kira-kira saya dalam satu tahun itu mengeluarkan sebesar Rp. 2.400.000; , zakat tersebut

saya berikan kepada orang terdekat yaitu ada fakir miskin di Desa saya yang Bernama Mbah Tuminem, Mbah Supali, Mbah Paimo dan seorang anak yatim Bernama Bagus mbak”.

Pemilik Rumah Makan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Siti Masfuatun Yanti', written in a cursive style.

(Siti Masfuatun Yanti)

Lampiran 6. Transkrip Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan Soto Pak Amir

Nama : Amirrudin
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Jrebeng, Wonosegoro


Daftar pertanyaan dan Jawaban:

1. Sudah berapa lama Rumah makan ini berdiri dan apakah milik pribadi?
 Jawab: “Rumah makan ini telah berdiri sejak tahun 2015, dan Rumah makan milik saya pribadi”.
2. Produk makanan apa yang dijual di Rumah makan saudara? Berapa keuntungan yang dihasilkan dalam satu tahun? Dan apakah saudara memiliki hutang?
 Jawab: “ Produk makanan yang dijual ciri khasnya adalah Soto dan ada menu lain seperti ayam kremes, ikan dan sebagainya. Untuk keuntungan yang saya terima dalam satu tahun ini sebesar Rp. 260.000.000;. kalau hutang saya tidak ada mbak”.
3. Apa yang saudara ketahui tentang zakat perdagangan dan apakah saudara mengetahui mengenai syarat-syarat zakat perdagangan?
 Jawab: “Saya tahu kalau zakat maal termasuk kewajiban karena termasuk dalam Rukun Islam dan saya tahu hasil perdagangan bagian dari zakat maal yang dikeluarkan sebanyak 2,5% pertahun. Dan untuk syarat-syarat zakat perdagangan setahu saya harus mencapai minimal harta yg dimiliki dan waktu kepemilikan harta”.
4. Apakah saudara telah melaksanakan zakat perdagangan dan bagaimana cara saudara dalam menghitung zakat tersebut?
 Jawab: “terkait zakat saya perdagangan insya Allāh saya sudah melaksanakan. Kalau untuk penghitungannya biasanya Ketika tutup buku pada akhir tahun saya menghitung keuntungan dan kerugian dari Rumah makan saya dibantu dengan LazisMu”.

5. Berapa nominal zakat perdagangan yang saudara keluarkan dan kepada siapa anda memberikan zakat tersebut?

Jawab: “ Zakat perdagangan yang saya keluarkan sebesar Rp. 6.750.000; zakat tersebut saya berikan kepada LazisMu untuk dapat diberikan kepada yang berhak menerima zakat . Selain itu saya rutin satu bulan sekali pada hari jumat membagikan soto sebanyak 10 porsi kepada orang miskin yang ada disekitar, untuk nominalnya 1 porsi soto adalah sebesar Rp. 10.000;”.

Pemilik Rumah Makan




(Amirrudin)

Lampiran 7. Transkrip Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan L.A Azizi

Nama : Muhammad Aziz Muslim
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Seworan, Bolo, Wonosegoro.

1. Sudah berapa lama Rumah makan ini berdiri dan apakah milik pribadi?
Jawab: “Rumah makan ini milik saya pribadi, dan sudah berdiri sejak lima tahun yang lalu”.
2. Produk makanan apa yang dijual di Rumah makan saudara? Berapa keuntungan yang dihasilkan dalam satu tahun? Dan apakah saudara memiliki hutang?
Jawab: “Produk makanan yang dijual di Rumah makan ini ada ayam bakar, bakso dan mie ayam. Keuntungan yang saya terima itu dalam satu bulan kira-kira Rp. 3.000.000, saya memiliki hutang sebesar Rp. 25.000.000;.
3. Apa yang saudara ketahui tentang zakat perdagangan dan apakah saudara mengetahui mengenai syarat-syarat zakat perdagangan?
Jawab: “Setahu saya zakat itu hukumnya wajib dilaksanakan bagi setiap muslim, yang jelas zakat perdagangan itu dikeluarkan sebesar 2,5%”.
4. Apakah saudara telah melaksanakan zakat perdagangan dan bagaimana cara saudara dalam menghitung zakat tersebut?
Jawab: “ Mengenai zakat perdagangan, untuk saat ini karena Rumah makan saya sepi dan saya masih ada tanggungan hutang maka saya memprioritaskan itu dulu”.

Pemilik Rumah Makan



(M. Aziz Muslim)

Lampiran 8. Foto Dengan Para Narasumber

1. Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan Bu Siti



2. Wawancara Dengan Pemilik Rumah Makan Karangjati



3. Wawancara Dengan Pemilik Rumah Makan Bu Dewi



4. Wawancara Dengan Pemilik Rumah Makan Soto Pak Amir



5. Wawancara Dengan Pemilik Rumah Makan L.A Azizi



6. Wawancara Dengan Pemilik Rumah Makan Bu Yanti



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pipin Aska Arandita
Tempat, Tanggal Lahir: Boyolali, 04 September 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No. HP : 088216491378
E-Mail : pipinaskaarandita@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. Formal:
 - a. SDN 02 Wonosegoro Boyolali
 - b. MTSN Wonosegoro, Boyolali
 - c. SMAN 01 Karanggede, Boyolali
2. Pengalaman Organisasi
 - a. Anggota OSIS SMAN 01 Karanggede, Boyolali
 - b. Anggota ROHIS SMAN 01 Karanggede, Boyolali
 - c. Anggota Forum Kajian Hukum Mahasiswa UIN Walisongo Semarang.

Demikian daftar Riwayat hidup yang saya buat sebenar-benarnya.

Semarang, 11 Agustus 2021
Hormat Saya



Pipin Aska Arandita
NIM: 1702036022